



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WULANDARI;
2. Tempat lahir : Padang Buli-Buli;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Buli-Buli, Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Agam sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/07/III/2024/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam Selaku Penyidik tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/07/III/2024/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resor Agam Selaku Penyidik tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-55/L.3.21/Enz.1/04/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 3 April 2024;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024,

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor: 70/PenPid.Sus-HAN/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 Mei 2024;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-403/L.3.21/Enz.2/06/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 27 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024, berdasarkan Penetapan Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis telah menerangkan hak Terdakwa dalam mengakses bantuan hukum dari Penasihat Hukum dengan tujuan mengkomunikasikan hak Terdakwa dan mendampingi Terdakwa di setiap acara persidangan, selanjutnya menerangkan kewajiban Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa pada saat (1) Terdakwa dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi; dan (2) didakwa Penuntut Umum dengan perbuatan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara atau lebih sesuai dengan ketentuan salah satu Pasal pada dakwaan perkara ini, namun ternyata Terdakwa memutuskan untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini, tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum serta tidak mengungkapkan keadaan ekonomi sehubungan dengan penunjukan Penasihat Hukum tersebut. Dengan demikian Terdakwa telah melepaskan hak akses bantuan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut dan menghadapi proses persidangan seorang diri;

Terdakwa juga menghadap sendiri, meskipun Majelis telah menerangkan hak Terdakwa selaku Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam mengakses bantuan dari seorang pendamping, pribadi yang dapat dipercaya oleh Terdakwa dalam memberikan rasa aman dan

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman selama proses persidangan, sehingga Terdakwa dapat tenang dan jernih dalam memberikan keterangan, pendapat maupun tanggapan, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, namun Terdakwa ternyata tidak menghadirkan pendamping tersebut sejak sidang pertama sampai sidang terakhir, sehingga baik langsung maupun tidak langsung tetap pada keputusan untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini. Dengan demikian Terdakwa telah melepaskan hak untuk didampingi oleh pendamping tersebut selama persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Dalam Perkara Dengan Nomor Register: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara Dengan Nomor Register: 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No, Reg. Perkara: PDM-21/Enz.2/06/2024 tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WULANDARI Pgl WULAN bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WULANDARI Pgl WULAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,03 (nol

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

- 1 (satu) buah korek api gas warna hitam terpasang 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna bening berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah botol (bong) warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutup botol tersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berperan sebagai orang tua tunggal bagi tiga orang anak kandung serta memiliki orang tua laki-laki (bapak) yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-21/L.3.21/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa WULANDARI Pgl. WULAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tanjung Jorong II Geragahan Kenagarian Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib, saat terdakwa didatangi oleh sdr. DEO FERNANDO di sekitaran Gor Rang Agam dan menanyakan untuk pergi ke kafe, setelah setuju kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil sdr. DEO FERNANDO untuk menuju ke kafe tersebut, saat dalam perjalanan menuju kafe kemudian terdakwa dibawa terlebih dahulu ke rumah ENRIK (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Jorong II Geragahan Kenagarian Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;

Bahwa sesampainya di rumah ENRIK (DPO) terdakwa memasuki rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib ENRIK (DPO) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya, sesampai di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan ENRIK (DPO) duduk di lantai dan sudah ada bong (alat pakai shabu) di atas lantai. Lalu ENRIK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun terdakwa menolaknya, akan tetapi ENRIK (DPO) tetap mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sehingga akhirnya terdakwa mau untuk melakukannya;

Bahwa kemudian ENRIK (DPO) mengambil bong dan membakar kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu yang terpasang pada bong sampai mengeluarkan asap, lalu terdakwa mulai menghisap asap narkotika jenis shabu melalui pipet sehingga asapnya masuk ke dalam mulut sampai tenggorokan terdakwa dan asap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa keluarkan perlahan lahan melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali hisap, ENRIK (DPO) meletakkan bong di atas lantai kemudian ENRIK (DPO) berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mengikuti keluar dari dalam kamar tersebut untuk pindah duduk ke kamar yang lain. Tidak berapa lama kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam datang dan mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan ENRIK (DPO), lalu terdakwa mengatakan di kamar mandi. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam mencari keberadaan ENRIK (DPO) di dalam kamar mandi namun tidak ditemukan, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Agam melihat ke kamar sebelah tempat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama ENRIK (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah botol (bong) warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutup botol tersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam terpasang 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0217 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa WULANDARI Pgl. WULAN adalah Metamfetamin : Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti nomor : 20/14308.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram, sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa WULANDARI Pgl. WULAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tanjung Jorong II Geragahan Kenagarian Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib, saat terdakwa didatangi oleh sdr. DEO FERNANDO di sekitaran Gor Rang Agam dan menanyakan untuk pergi ke kafe, setelah setuju kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil sdr. DEO FERNANDO dan menuju ke kafe tersebut, saat dalam perjalanan menuju kafe kemudian terdakwa dibawa terlebih dahulu ke rumah sdr. ENRIK (DPO) yang beralamat di Kampung Tanjung Jorong II Geragahan Kenagarian Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;

Bahwa sesampainya di rumah ENRIK (DPO) terdakwa memasuki rumah dan duduk di ruang tamu, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib ENRIK (DPO) mengajak terdakwa masuk ke dalam kamarnya, sesampai di dalam kamar terdakwa duduk di atas kasur sedangkan ENRIK (DPO) duduk di lantai dan sudah ada bong (alat pakai shabu) di atas lantai. Lalu ENRIK (DPO) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun terdakwa menolaknya, akan tetapi ENRIK (DPO) tetap mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, sehingga akhirnya terdakwa mau untuk melakukannya;

Bahwa kemudian ENRIK (DPO) mengambil bong dan membakar kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu yang terpasang pada bong sampai mengeluarkan asap, lalu terdakwa mulai menghisap asap narkotika jenis shabu melalui pipet sehingga asapnya masuk ke dalam mulut sampai tenggorokan terdakwa dan asap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa keluarkan perlahan lahan melalui mulut sebanyak 2 (dua) kali hisap, ENRIK (DPO) meletakkan bong di atas lantai kemudian ENRIK (DPO) berjalan menuju ke kamar mandi dan terdakwa mengikuti keluar dari dalam kamar tersebut untuk pindah duduk ke kamar yang lain. Tidak berapa lama kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam datang dan mengamankan terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan ENRIK (DPO), lalu terdakwa mengatakan di kamar mandi. Kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam mencari keberadaan ENRIK (DPO) di dalam kamar mandi namun tidak ditemukan, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Agam melihat ke kamar sebelah tempat terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama ENRIK (DPO) dan menemukan 1 (satu) buah botol (bong) warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutup botol tersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam terpasang 1 (satu) buah jarum, 1

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas warna bening, 1 (satu) buah kaca pirem warna bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0217 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama terdakwa WULANDARI Pgl. WULAN adalah Metamfetamin : Positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 53/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Djuniato, Sp. PD., pemeriksaan urine terhadap terdakwa WULANDARI Panggilan WULAN dengan hasil Positif (+) Methamphetamine;

Bahwa perbuatan terdakwa WULANDARI Pgl. WULAN menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafri Jaya Putra, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini selaku Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa karena dugaan adanya penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim Satresnarkoba Polres Agam sebanyak 4 (empat) orang, yang di antaranya Despendri, Kanit di

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Satresnarkoba, Bripta Doni Gustia dan seorang Polwan bernama Intan Rama Deni;

- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Kampung Tanjung, Jorong II Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah tempat kejadian tersebut, selanjutnya bersama tim melakukan penyelidikan, pengintaian dan akhirnya penggerebekan ke dalam rumah tersebut. Pada saat itu ada Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan ada beberapa barang yang identik dengan alat pakai sabu, selanjutnya Saksi dan tim mencari lagi di kamar sebelah kamar tempat Terdakwa tersebut untuk memastikan keberadaan orang lain, tetapi ternyata orang lain tidak ada di sana dan di bagian lain rumah tersebut;
- Bahwa informasi tersebut menyatakan adanya pesta sabu di dalam rumah, tetapi belum menunjuk kepada orang tertentu dan hanya menunjuk pada tempat kejadian saja;
- Bahwa pengintaian oleh Saksi dan tim adalah selama sepuluh menit;
- Bahwa saat memasuki rumah, Saksi langsung menemukan Terdakwa yang saat itu berada di kamar yang berposisi di sisi sebelah kanan;
- Bahwa Saksi saat itu menemukan satu paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam bungkus plastik warna bening, satu buah korek api yang sudah terpasang jarum, satu buah korek api gas warna bening, satu buah bong yang berisikan air dan sudah terpasang dua buah pipet, yang seluruhnya berada di lantai salah satu kamar dalam rumah tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu di kamar yang berbeda dengan kamar tempat penemuan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya berada di kamar tempat penemuan barang bukti, selanjutnya berpindah ke kamar tempat Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan tim sempat menanyakan mengapa Terdakwa berada di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menyatakan sedang bersama dengan temannya yang bernama ENRIK;
- Bahwa Saksi menanyakan apakah paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan siapa pemiliknya, selanjutnya Terdakwa menyatakan paket tersebut berisi sabu dan pemiliknya adalah ENRIK;

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ENRIK sedang buang air besar di kamar mandi, yang posisinya berada di bagian belakang rumah dan dekat dapur, tetapi saat Saksi mencari keberadaan ENRIK tersebut ternyata tidak ada seorangpun di kamar mandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ENRIK lebih dahulu keluar dari kamar untuk tujuan buang air besar, baru selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa pada kamar mandi tersebut tidak ada ventilasi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kegiatan bersama ENRIK di rumah tersebut adalah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan baru menghisap sabu sebanyak dua kali bersama ENRIK di rumah tersebut;
- Bahwa yang sehari-hari berada di rumah tersebut adalah HENDRA;
- Bahwa rumah tersebut bukan merupakan rumah ENRIK;
- Bahwa pintu keluar rumah tersebut ada sebanyak dua buah, yang terdapat di depan dan di belakang. Adapun posisi kamar mandi terdapat di bagian belakang rumah;
- Bahwa pada saat pengintaian sebelum penangkapan, Saksi langsung masuk melalui arah pintu depan, dan tidak melalui pintu belakang, sebab Saksi dan tim pada saat itu tidak mengetahui akses masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdapat pintu sebanyak dua buah karena sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rumah;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jarak antara kamar mandi ke pintu belakang adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa bentuk sabu tersebut adalah kristal bening;
- Bahwa cara Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut yaitu mengetuk pintu, selanjutnya tepat saat itu ternyata pintu tidak terkunci, selanjutnya hanya ada Terdakwa saja di sana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bekerja sebagai artis Orgen;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana sabu bisa ada di rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada anggota tim yang lain, Terdakwa bisa berada di rumah tersebut dalam rangka untuk acara malam, selanjutnya rumah tersebut adalah tempat singgah Terdakwa sebelum acara malam tersebut;

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu dari ENRIK di dalam rumah tersebut dan langsung menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa menggunakan sabu karena dipaksa oleh ENRIK tersebut, dengan bentuk pemaksaan berupa: kalau mau acara malam maka harus mengonsumsi sabu dulu bersama-sama dengan ENRIK;
- Bahwa Saksi dan tim sempat melakukan pencarian terhadap ENRIK, tetapi belum menemukan ENRIK tersebut;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat penangkapan tersebut tampak sehat, hanya kelihatan panik saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan keberadaan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa baik ENRIK maupun Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan secara langsung oleh Penuntut Umum pada persidangan ini berupa satu paket Narkotika diduga jenis sabu, korek api gas warna hitam dalam keadaan terpisah dengan jarum, korek api gas warna bening, kaca pirek dan bong berisi air yang sudah terpasang dua buah pipet, seluruhnya merupakan barang-barang yang berada di tempat kejadian, tepatnya di salah satu kamar di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui foto pada berkas perkara merupakan kamar tempat Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Deeki Hendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini selaku saksi masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena dugaan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh telepon dari Petugas Kepolisian yang menyatakan ada penggerebekan di wilayah kerja Saksi dan meminta agar Saksi menjadi saksi masyarakat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju ke rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat penggeledahan tersebut pada hari Rabu, 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Kampung

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Jorong II Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi adalah Wali Jorong II Geragahan dan tempat kejadian berada di wilayah Jorong Saksi;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah bersama Petugas Kepolisian dan menyaksikan pemeriksaan barang-barang, yang terdiri dari paket diduga sabu, korek api gas sebanyak dua buah, bong berisi botol air dan kaca pirek, yang semua berada di lantai salah satu kamar dalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mendengarkan komunikasi antara Petugas Kepolisian dengan Terdakwa, yang di antaranya alasan Terdakwa menggunakan sabu karena dipaksa oleh ENRIK;
- Bahwa maksud dari dipaksa tersebut menurut Terdakwa adalah dirinya tidak memiliki kemauan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga setempat;
- Bahwa Saksi masyarakat lainnya adalah Darmalion, yang merupakan Wali Nagari Garagahan;
- Bahwa ada anggota masyarakat dalam jumlah banyak juga memperhatikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa di rumah tersebut sebenarnya terdapat tiga buah pintu, yang berada di depan, samping dan belakang, selanjutnya pintu samping dalam keadaan tidak berfungsi lagi, sehingga praktis sekarang ini hanya dua buah pintu saja;
- Bahwa jarak antara kamar mandi ke pintu belakang adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi sempat melihat kamar mandi di rumah tersebut, dan tidak ada tempat keluar di kamar mandi tersebut;
- Bahwa kamar mandi tersebut hanya satu buah dan tampak seperti tidak terpakai;
- Bahwa Saksi dahulu pernah ke rumah tersebut dan memang kamar mandi dalam keadaan tidak terpakai;
- Bahwa Terdakwa menjabat Wali Jorong sudah 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut milik alm. Dahniar, dan yang sehari-hari tinggal di sana adalah orang bernama HENDRA;
- Bahwa terkadang HENDRA tinggal di rumah tersebut, dan terkadang tinggal di tempat istrinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa ENRIK;

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan sehari-hari HENDRA adalah HENDRA, bukan ENRIK;
- Bahwa bentuk barang diduga sabu tersebut adalah Kristal bening;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sehubungan dengan keberadaan barang diduga sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan secara langsung oleh Penuntut Umum pada persidangan ini berupa satu paket Narkotika diduga jenis sabu, korek api gas warna hitam dalam keadaan terpisah dengan jarum, korek api gas warna bening, kaca pirek dan bong berisi air yang sudah terpasang dua buah pipet, seluruhnya merupakan barang-barang yang berada di tempat kejadian, tepatnya di salah satu kamar di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah posisi jarum terpasang pada korek api gas warna hitam saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui foto pada berkas perkara merupakan kamar tempat Terdakwa mengonsumsi sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Cabang Pembantu (UPC) Lubuk Basung Nomor: 20/14308.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditimbang oleh SUKMA EKA PUTRI (Pengelola UPC, Ketua, NIK. P. 87933), menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa (1) satu paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam bungkus plastik warna bening, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan (2) satu buah kaca pirek warna bening berisi diduga narkotika jenis sabu, tanpa menunjuk hasil berupa berat bersih dan berat kotor; selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti berupa paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan uji laboratorium;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0217 tanggal 22 Maret 2024, yang dibuat oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. (ketua Tim Pengujian, NIP. 19650623 199303 2 001), menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa sampel dalam plastik klip bening dalam keadaan berlabel dan

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebel, yang memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin;

3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 53/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat oleh dr. Djuniato, Sp.PD. (Dokter Pemeriksa, NIP. 19660619 199503 1 001), menerangkan hasil pemeriksaan urine seseorang bernama WULANDARI PANGGILAN WULAN, dengan kesimpulan urine terperiiksa positif mengandung Metamphetamine;

Seluruh bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut masing-masing berupa Berita Acara yang menerangkan mengenai penimbangan; Laporan hasil pengujian yang menerangkan kandungan dalam sampel pengujian barang bukti pada Penyidik; serta Surat Keterangan Hasil Narkoba yang menerangkan kandungan urine dalam diri seseorang. Seluruh dokumen tersebut merupakan dokumen asli, dengan ciri khusus berupa tanda tangan, cap basah, kop surat, serta warna tulisan yang berbeda dengan dokumen lain yang merupakan salinan, sehingga dalam hal ini Majelis tidak memerlukan data pembanding dalam menentukan keabsahan Bukti-bukti surat tersebut; selanjutnya khusus Barang Bukti Nomor 2 memuat *barcode* (tanda pengaman), bersifat khusus – pengganti dari tanda tangan basah pada sistem elektronik, perlu penilaian formalitas surat secara khusus, yaitu penilaian keabsahan digantungkan pada hasil *scan barcode* yang menunjuk pada profil instansi tempat pribadi yang mengeluarkan tanda tangan tersebut bernaung, sehingga secara sistem elektronik Majelis harus melakukan pemindaian *barcode* untuk memastikan hal tersebut dengan menggunakan suatu perangkat elektronik. Setelah melakukan pemindaian dengan menggunakan handphone, Majelis menemukan persesuaian antara instansi pihak yang menandatangani dengan instansi pada situs hasil pemindaian *barcode* tersebut. Seluruh bukti surat tersebut sah dan memiliki kekuatan sebagai dokumen asli. Oleh karena kekuatan pembuktian suatu surat terletak pada dokumen aslinya, maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Kampung Tanjung, Jorong II

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

- Bahwa pada hari Selasa, 12 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di GOR Rang Agam, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, DEO FERNANDO mengajak Terdakwa untuk karaoke di kafe dan Terdakwa menyatakan bisa, selanjutnya DEO mengajak Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke kafe tersebut dan di mobil sudah ada orang lain lagi. Saat di perjalanan, ternyata Terdakwa mengetahui kalau rute perjalanan berbeda, yaitu menuju ke Geragahan, selanjutnya bertanya kepada DEO kemana sebenarnya tujuan berangkat malam ini dan DEO menyatakan ingin menjemput tamu terlebih dahulu. Di pertengahan mobil berhenti dan singgah di suatu rumah yang gelap, kemudian DEO FERNANDO mengajak Terdakwa turun dan masuk ke rumah tersebut, tetapi Terdakwa menolak ajakan itu. Terdakwa memiliki perasaan tidak enak mengenai acara malam itu dan berniat untuk kembali ke GOR, tetapi DEO FERNANDO tidak mau dan ingin mengantarkan Terdakwa kepada ENRIK. Adapun ENRIK muncul dari rumah yang gelap tersebut, dan masuk bergabung ke dalam mobil. Terdakwa bersama keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah tempat kejadian;
- Bahwa orang lain yang bersama Terdakwa di mobil selain DEO FERNANDO saat akan menemui ENRIK adalah FREZI;
- Bahwa saat menuju ke tempat kejadian dari rumah singgah tersebut, sempat Terdakwa menanyakan hendak akan ke rumah siapa dan DEO FERNANDO menyatakan akan ke rumah ENRIK;
- Bahwa jarak rumah singgah yang gelap dengan rumah tempat kejadian adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah sampai di rumah tempat kejadian, DEO FERNANDO menyatakan ingin pergi sebentar keluar, sedangkan Terdakwa dan ENRIK masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa menyatakan ingin buang air kecil di dalam rumah tersebut. Ketika telah selesai buang air kecil, Terdakwa duduk di ruang tamu dan ENRIK berada di kamar, selanjutnya ENRIK menyatakan kepada Terdakwa agar masuk ke dalam kamar sebab kalau berada di ruang tamu nanti keduanya ditangkap warga. Saat di kamar, Terdakwa menyatakan tidak akan melakukan hal macam-macam kepada Terdakwa dan mempersilahkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur, selanjutnya ENRIK berada di lantai kamar tersebut. Pada saat itu aktivitas ENRIK sudah dalam keadaan mengkonsumsi sabu. Terdakwa bertanya apakah tujuan sebenarnya Terdakwa di rumah tersebut, selanjutnya ENRIK

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



menyatakan tetap akan menyanyi di kafe, tetapi sebelumnya harus menggunakan sabu dahulu;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ingin menggunakan sabu tersebut karena takut, tetapi ENRIK menyatakan kalau tidak menggunakan sabu maka tidak akan menyanyi di kafe dan tetap di rumah tersebut, selanjutnya ENRIK terus menerus menyatakan "cepatlah...cepatlah" dan menjanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memang membutuhkan uang untuk anak-anak kandung yang dalam kondisi puasa (jarang makan). Akhirnya, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan dipandu oleh ENRIK, yaitu ENRIK meletakkan pipet ke bibir Terdakwa dan menghisap asap hasil pembakaran sabu sebanyak dua kali hisap. Selanjutnya, ENRIK meletakkan alat pakai sabu di lantai dan pergi ke kamar mandi yang berada di bagian belakang rumah Terdakwa untuk buang air besar, sedangkan Terdakwa keluar dari kamar dan berpindah ke kamar lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan konfirmasi terhadap Berita Acara Pemeriksaan Nomor 34: Cara Terdakwa menggunakan sabu adalah ENRIK menyiapkan alat pakai yang terdiri dari satu buah bong botol warna bening dengan tutup botol warna hijau, yang sudah terpasang dua buah pipet plastik warna bening, sebuah korek api gas warna hitam yang sudah terpasang jarum, sebuah korek api gas warna bening dan sebuah kaca pirek berisi sabu; menghidupkan dua buah korek api tadi; membakar kaca pirek; setelah asap masuk ke dalam bong Terdakwa menghisap sabu melalui pipet secara perlahan-lahan sebanyak dua kali hisap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan beberapa informasi pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 30, yang menyatakan menggunakan sabu agar cepat keluar dari rumah tersebut dan mendapat janji memperoleh tiket ke Batam. Adapun tiket ke Batam adalah untuk bekerja. Saat itu Terdakwa sangat menginginkan hal itu untuk memperoleh penghasilan dari keluarga;
- Bahwa ENRIK tidak menggunakan tenaga fisik untuk memaksa Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan alat pakai sabu adalah ENRIK;
- Bahwa alat pakai sabu tersebut sudah ada dan bukan dalam keadaan baru disiapkan ENRIK;
- Bahwa Terdakwa melihat ENRIK sedang mengangkat telepon dan berbicara dengan orang lain pada saat pergi ke kamar mandi tersebut;
- Bahwa alat pakai sabu berupa pipet pada saat itu terpasang pada bong;
- Bahwa pintu rumah tersebut ada sebanyak tiga buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat tiga buah kamar di rumah tersebut;
- Bahwa kamar mandi di rumah tempat kejadian hanya sebuah saja;
- Bahwa selanjutnya ENRIK sudah tidak tampak lagi dan Terdakwa tidak mengetahui darimana ENRIK keluar rumah;
- Bahwa kalau tetap di rumah tersebut Terdakwa merasa terancam karena hanya berdua saja di rumah tersebut dengan ENRIK;
- Bahwa kondisi pintu kamar pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa juga melihat beberapa Petugas Kepolisian berada di depan rumah saat berada di kamar sebelah kamar tempat menggunakan sabu, sebab mengenali salah satunya, selanjutnya Petugas Kepolisian masuk dari pintu depan dan mencari keberadaan ENRIK, tetapi tidak menemukan ENRIK tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi pintu depan terkunci, tetapi Terdakwa tidak mengetahui bagaimana pintu depan itu bisa terbuka. Terdakwa mengetahui kondisi tersebut karena sebelumnya ingin keluar tetapi tidak bisa keluar dari pintu depan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak langsung keluar karena masih merasa tidak aman dengan keberadaan ENRIK, selanjutnya setelah aman ingin langsung keluar saja;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan aktivitas Terdakwa di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa menyatakan menemani ENRIK di sana;
- Bahwa Terdakwa diamankan di kamar yang pertama dari pintu depan masuk rumah tersebut;
- Bahwa ketika Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada di rumah tersebut, selanjutnya menemukan sabu, botol plastik, pipet, korek api gas sebanyak dua buah dan kaca pirem di lantai kamar tempat menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah tempat kejadian sekitar pukul 00.30 WIB, dan berada di sana sampai pukul 03.00 WIB;
- Bahwa selama di sana aktivitas Terdakwa adalah menunggu DEO FERNANDO datang kembali ke rumah tersebut;
- Bahwa bentuk sabu tersebut adalah kristal bening;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penyanyi karaoke;
- Bahwa penyanyi karaoke bekerja selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki tiga orang anak yang masih kecil, tetapi tidak bersuami karena sudah bercerai dengan suami;

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu dari bulan November 2023 dari pacar Terdakwa. Saat itu Terdakwa menggunakan sabu karena dipaksa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti program rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa hanya merasakan efek konsumsi sabu dalam waktu beberapa hari, di antaranya tidak ingin makan, selanjutnya normal kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal DEO FERNANDO sudah sejak lama, bahkan mengenal orang tua DEO;
- Bahwa DEO FERNANDO sering memberikan tawaran pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan keluarga DEO FERNANDO;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal ENRIK pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa baru sekali saja ke rumah ENRIK;
- Bahwa ENRIK memperkenalkan diri kepada Terdakwa dengan nama EN, selanjutnya DEO menyatakan nama EN adalah ENRIK;
- Bahwa menurut Terdakwa ENRIK sama dengan HENDRA, sebab saat di tahanan ada pelaku lain yang juga terjebak dalam perkara Narkotika yang menyatakan ENRIK sama dengan HENDRA;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan secara langsung oleh Penuntut Umum pada persidangan ini berupa satu paket Narkotika diduga jenis sabu, korek api gas warna hitam dalam keadaan terpisah dengan jarum, korek api gas warna bening, kaca pirek dan bong berisi air yang sudah terpasang dua buah pipet, seluruhnya merupakan barang-barang yang berada di tempat kejadian, tepatnya di lantai pada kamar pertama di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa jarum berfungsi sebagai alat bantu pembakaran sabu;
- Bahwa Saksi Masyarakat datang setelah Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang tersebut;
- Bahwa foto tempat kejadian pada Berkas Perkara adalah kamar tempat Terdakwa menggunakan sabu bersama ENRIK;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan efek apapun untuk penggunaan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh Penyidik sebanyak tiga kali dalam rentang waktu sebulan demi sebulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa pemeriksaan berkali-kali, tetapi saat itu memang sedang sangat banyak orang yang diperiksa Penyidik;

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli maupun surat untuk kepentingan pembelaan, yang menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening;
2. 1 (satu) buah korek api gas warna hitam terpasang 1 (satu) buah jarum;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
4. 1 (satu) buah kaca pirek warna bening berisikan narkoba jenis shabu;
5. 1 (satu) buah botol (bong) warna bening berisikan air dengan penutup botol warna hijau dan pada penutup botol tersebut terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna bening;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut sehubungan dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa setelah mengamati dan membandingkan antara daftar barang bukti pada Berkas Perkara Penyidikan dan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 26 Juni 2024 (P-34) – yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Agam -- dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 27 Juni 2024 -- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung -- terdapat persesuaian mengenai barang bukti. Seluruh dokumen tersebut menunjuk pada redaksi dan deskripsi yang sama. Dari ketiga dokumen tersebut juga bersesuaian dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 57/PenPidSus-SITA/2024/PN Lbb Tanggal 17 April 2024, yang merupakan dasar Penyidik mengambil alih barang dari penguasaan orang lain dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penilaian keberadaan barang bukti tersebut adalah bergantung pada syarat formal berupa adanya legalitas dalam mengambil alih barang bukti tersebut dan syarat material berupa pengajuan barang bukti secara langsung atau melalui media pengganti di persidangan. Adapun syarat formal berupa legalitas tersebut menunjuk pada ada tidaknya izin atau



persetujuan penyitaan dalam pengajuan barang bukti tersebut. Dalam penjelasan di atas, telah ada penetapan persetujuan penyitaan sehingga pengajuan barang bukti memenuhi syarat formal dalam persidangan perkara ini. Penetapan Persetujuan Penyitaan tersebut menunjuk redaksi yang sesuai dengan redaksi pada Tanda Terima Penyerahan dan Berita Acara Penitipan. Meskipun terdapat perbedaan dari segi redaksi dan deskripsi pada daftar barang bukti dengan Persetujuan Penyitaan dan kedua dokumen lainnya, namun Majelis berpendapat perbedaan tersebut bukanlah suatu masalah, sebab yang mengajukan Persetujuan Penyitaan tersebut adalah instansi kepolisian tempat perkara tersebut berasal, sehingga redaksi yang lebih detail pada Persetujuan Penyitaan tersebut juga merupakan redaksi yang berasal dari instansi kepolisian. Adapun redaksi tersebut bisa lebih detail di waktu selanjutnya oleh karena Penyidik telah mengumpulkan informasi mengenai status beberapa barang bukti tersebut melalui penimbangan dan hasil uji laboratorium dalam proses penyidikan perkara tersebut, sehingga wajar saja apabila deskripsi tersebut berkembang sampai pada berat barang bukti dan isi kandungan barang bukti tersebut. Dengan demikian adanya deskripsi berupa berat barang bukti dan isi kandungan barang bukti tersebut merupakan konsekuensi logis perkembangan proses penegakan hukum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa walaupun secara prinsip barang bukti pada ketiga dokumen tersebut dan Persetujuan Penyitaan telah menemukan persesuaian satu sama lain, namun demikian Majelis tetap memerlukan pemeriksaan secara nyata terhadap kondisi barang bukti tersebut – sebagai syarat material keberadaan barang bukti tersebut. Majelis berwenang mengubah redaksi barang bukti apabila secara fisik barang bukti tidak bersesuaian dengan deskripsi dan redaksi barang bukti. Selain itu, Majelis juga berwenang menyatakan barang bukti tidak ada dengan alasan tidak diajukan oleh Penuntut Umum tersebut. Ukuran mengenai ketepatan barang bukti tersebut secara material adalah apakah Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti baik secara langsung di persidangan maupun melalui media pengganti seperti foto dan media lain selama ada dalam berkas perkara tersebut, dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut, sebab Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan keadaan yang nyata pada persidangan perkara ini atau secara formal bisa saja sesuai daftar barang bukti, tetapi secara material harus ada persesuaian antara yang terdapat dalam daftar dengan yang menjadi kenyataan;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa setelah memeriksa dan membandingkan antara daftar barang bukti dengan sesuatu yang menjadi kenyataan, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti Nomor 1 langsung mendeskripsikan berat dan kandungan barang bukti, padahal Majelis masih perlu memastikan apakah benar berat dan kandungan barang bukti seperti yang terdapat dalam redaksi barang bukti tersebut benar adanya. Adapun kepastian mengenai hal tersebut barulah dapat diperoleh dalam proses pembuktian perkara ini, sehingga tidaklah benar memastikan hal tersebut secara langsung dalam konteks persidangan. Meskipun hal tersebut sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh Penyidik dan Penuntut Umum, namun seluruh hal tersebut hanyalah perspektif dari keduanya yang objektivitasnya masih harus dinilai dalam pembuktian di persidangan, padahal Majelis hanya akan fokus pada hal yang nyata dan tampak secara langsung di sidang pengadilan. Frasa “narkotika golongan 1 jenis shabu” dan frasa “dengan total berat bersih keseluruhan 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan” pada barang bukti tersebut bukanlah sesuatu yang tampak dan dapat disimpulkan orang pada umumnya hanya dengan melihat fisik barang bukti di persidangan. Meskipun Penyidik dan Penuntut Umum telah mengadakan pengukuran terhadap berat atau massa objek dan pengujian kandungan objek barang bukti tersebut pada tingkat pemeriksaan sebelumnya, namun dalam hal ini penentuan berat atau massa dan pengujian kandungan barang bukti tersebut untuk pemeriksaan di sidang pengadilan adalah bagian dari proses pembuktian di persidangan perkara ini. Dalam hal ini Majelis hanya fokus pada sesuatu yang tampak secara langsung menurut panca indera Majelis Hakim dan tidak akan mempertimbangkan hal lain yang masih memerlukan kepastian. Bisa saja pada saat proses pembuktian nanti angka dengan satuan tertentu akan muncul sebagai identitas dan kandungan berdasarkan hasil uji laboratorium yang menyertai objek diduga Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi dalam konteks penyematan redaksi barang bukti tersebut Majelis mengambil sikap menghilangkan frasa tersebut dalam rangka kepastian profil dan status barang bukti tersebut;
- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 2 secara fisik memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi pada redaksi barang bukti, sebab meskipun benar benda

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



dimaksud adalah korek api gas berwarna hitam, namun pada saat Penuntut Umum menghadirkan secara langsung barang bukti tersebut ternyata jarum tidak dalam keadaan terpasang di korek api gas tersebut. Jika mengikuti redaksi barang bukti, seyogyanya jarum tersebut terpasang di korek api gas. Ketika Penuntut Umum mencoba memasangnya kembali ternyata tidak bisa dan tidak ada yang mengetahui cara untuk membuat posisi barang bukti sesuai dengan redaksi. Oleh karena ternyata, kondisi barang bukti berbeda dengan redaksi yang ada, maka Majelis akan mengubah dan menyesuaikan redaksi dengan keadaan sebenarnya;

- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 4 langsung memuat kandungan "Narkotika jenis shabu", padahal senada dengan pertimbangan Barang Bukti Nomor 1, perihal kandungan tersebut masih harus diuji oleh Majelis melalui proses pembuktian di persidangan. Adapun hasil pengujian tersebut bisa berarti mengandung atau tidak mengandung Narkotika, sehingga belum pasti hasilnya. Dalam hal ini Majelis hanya fokus pada sesuatu yang tampak secara langsung menurut panca indera Majelis Hakim dan tidak akan mempertimbangkan hal lain yang masih memerlukan kepastian. Bisa saja pada saat proses pembuktian nanti kandungan yang terdapat dalam kaca pirek mengandung sabu atau justru sebaliknya tidak mengandung sabu. Oleh karena itu, dalam konteks penyematan redaksi barang bukti tersebut Majelis mengambil sikap menghilangkan frasa tersebut dalam rangka kepastian profil dan status barang bukti tersebut;
- Bahwa pada Barang Bukti Nomor 3 dan Barang Bukti Nomor 5 secara fisik memiliki kondisi yang sama dengan kondisi pada redaksi barang bukti, sehingga sebagaimana terdapat pada Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan. Selanjutnya Majelis juga akan memperhatikan penulisan Barang Bukti menurut Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI);

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut, maka untuk selanjutnya penyebutan barang bukti dalam hal (1) keperluan persidangan selanjutnya; dan (2) untuk penyebutan barang bukti baik dalam pertimbangan maupun amar putusan; adalah mengikuti penulisan barang bukti sebagaimana hasil pemeriksaan Majelis Hakim. Majelis akan menyesuaikan redaksi barang bukti tersebut sesuai dengan keadaan yang nampak di persidangan perkara ini, selanjutnya dengan memerhatikan redaksi atau penyebutan kalimat barang bukti pada Daftar Barang Bukti tadi, Majelis berpendapat masih ada redaksi yang belum sesuai dengan tata bahasa Indonesia, sehingga Majelis mengubah beberapa redaksi berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia



(PUEBI), dengan maksud dan substansi yang masih sama dengan penyebutan barang bukti sebelumnya, supaya penyebutan barang bukti tersebut sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun penulisan barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Satu Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam bungkus plastik berwarna bening;
- 2) Satu buah korek api gas warna hitam dan satu buah jarum (dalam keadaan terpisah);
- 3) Satu buah korek api gas warna bening;
- 4) Satu buah kaca pirem warna bening;
- 5) Satu buah botol (bong) warna bening berisi air dengan tutup botol warna hijau dan pada tutup botol terpasang dua buah pipet plastik warna bening;

Penyebutan barang bukti sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan sesuatu yang penting sebab persidangan hanya akan memandang hal yang bersifat faktual dan sesuai kenyataan, selanjutnya hal tersebut adalah dalam rangka menjaga integritas dan keutuhan status barang bukti di suatu perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syafri Jaya Putra bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Kampung Tanjung, Jorong II Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi setelah Saksi Syafri Jaya Putra dan anggota tim bergerak masuk dari arah depan rumah tempat kejadian, selanjutnya pada saat masuk ke dalam rumah ternyata pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah dan tidak ada orang lain lagi di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi Syafri Jaya Putra dan tim langsung masuk dan memeriksa keadaan di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat masuk ke tempat kejadian, Saksi Syafri hanya bersama dengan tim saja dan saat itu belum memanggil saksi masyarakat, selanjutnya saksi masyarakat baru datang setelah dihubungi oleh salah satu anggota tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Syafri Jaya Putra dan keterangan Terdakwa, sempat ada dialog mengenai aktivitas Terdakwa di rumah tersebut dan Terdakwa menyatakan sedang menemani seseorang bernama ENRIK;
- Bahwa penggeledahan terhadap barang-barang di sekitar tempat kejadian dilakukan di hadapan Saksi Deeky Hendri selaku Wali Jorong II Geragahan dan seorang lainnya yang berasal dari Kenagarian Geragahan. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi dan tim menemukan korek api gas sebanyak dua buah, objek diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kaca pirek, serta bong yang terbuat dari botol plastik, tepatnya di salah satu kamar di rumah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Syafri Jaya Putra dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengetahui barang-barang tersebut sebagai sabu dan alat-alat pakai sabu;
- Bahwa barang bukti berupa satu paket Narkotika diduga jenis sabu, korek api gas warna hitam dalam keadaan terpisah dengan jarum, korek api gas warna bening, kaca pirek dan bong berisi air yang sudah terpasang dua buah pipet, yang seluruhnya dihadirkan Penuntut Umum secara langsung di persidangan ini seluruhnya merupakan barang-barang yang berada di tempat kejadian, tepatnya di lantai pada kamar pertama di rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa bentuk sabu tersebut adalah kristal bening;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sempat mengonsumsi sabu pada kaca pirek dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 53/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 18 Maret 2024, urine seseorang bernama WULANDARI PANGGILAN WULAN positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa rumah tempat kejadian tersebut memiliki lebih dari satu kamar;
- Bahwa rumah tempat kejadian memiliki kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah, yang menurut Saksi Syafri Jaya tidak ada ventilasi dan menurut Saksi Deeky Hendri tidak ada jalan keluar dari kamar mandi;
- Bahwa pintu rumah tersebut terdapat tiga buah, di antaranya pintu depan, pintu belakang dan pintu samping;
- Bahwa HENDRA dan ENRIK adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyanyi karaoke di kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamine* (sabu);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu dasar Majelis dalam bermusyawarah dan menentukan putusan adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang keberadaannya dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan, sehingga Majelis menetapkan agar segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang memberikan pilihan kepada Majelis untuk memilih satu di antara beberapa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai dakwaan yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara Terdakwa. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, khususnya mengenai keberadaan Terdakwa yang hanyalah seorang diri pada waktu diamankan oleh Petugas Kepolisian, maka Majelis berpendapat hanyalah Terdakwa seorang diri yang memiliki kaitan erat dengan barang-barang yang ada di rumah tempat kejadian, di antaranya sabu, sehingga Terdakwa adalah jalur terakhir (*the last path*) dari sabu tersebut tanpa mengetahui siapa sumber perolehan sabu tersebut, selanjutnya kondisi barang bukti berupa berat atau massa barang bukti juga turut mempengaruhi pilihan Majelis tersebut. Dengan demikian, hubungan antara Terdakwa dengan barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut baik secara subjektif (sisi peran) -- bersifat personal dan tidak melibatkan orang lain baik sebagai sumber (yang mengalihkan) maupun jalur lanjutan (yang menerima pengalihan dari Terdakwa) -- maupun objektif (batas toleransi bagi seorang pengguna) -- masih sesuai batas toleransi seorang pengguna Narkotika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai kepastian ada atau tidaknya kualifikasi tindak pidana tersebut tentunya melalui pertimbangan terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut dan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis di persidangan ini, Majelis memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



memiliki rumusan Pasal: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum", dan dalam hal ini yang dimaksud dengan narkotika adalah Narkotika Golongan I, sehingga apabila pengertian "penyalahguna" tersebut dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut di atas, maka penguraian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang dalam konteks sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum, tanpa memandang pada profil pribadi dimaksud menurut status, jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), gender atau hal lain apapun yang menjadi unsur pembeda, kecuali mengenai usia yang secara kuantitas menjadi ukuran tingkat kedewasaan orang tersebut, sebab untuk mereka yang belum dewasa maka berlaku hukum acara yang berbeda pula. Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan anak (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan-perubahannya), seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa – status subjek yang diduga merupakan pelaku tindak pidana -- dan memiliki tingkat kedewasaan yang cukup sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum – sebab hanya orang dewasa yang bisa berada di acara pidana biasa, yang dalam konteks perempuan maka perempuan dimaksud disebut sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu, harus ada persesuaian antara identitas dan profil Terdakwa di surat dakwaan dengan keterangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan seorang perempuan secara langsung ke ruang sidang pengadilan dengan status sebagai Terdakwa, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **WULANDARI**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang untuk identitas-identitas tersebut hanya diketahui oleh pemilik identitas dan orang-orang yang mengenal pemilik identitas secara pribadi;

Menimbang bahwa dari hasil penelitian terhadap tanggal lahir Terdakwa dan perbandingan dengan jawaban yang Terdakwa kemukakan di persidangan, Terdakwa atas nama tersebut memiliki tanggal lahir 17 Januari 1995, yang jika Majelis menghitung dari sejak tanggal pembacaan putusan ini (17 Januari 1995 ke 21 Agustus 2024), maka usia Terdakwa pada saat pembacaan putusan ini adalah 29 (dua puluh sembilan) tahun, sehingga dengan demikian usia Terdakwa memenuhi ukuran tingkat kedewasaan seseorang, yang cukup untuk dihadapkan sebagai subjek hukum di persidangan ini;

Menimbang bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa serta menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data pada surat dakwaan dengan jawaban Terdakwa, Majelis menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan, yang bersifat personal dan hanya berlaku untuk mereka yang menjalani masa penangkapan dan penahanan dalam perkara tertentu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan telah melihat seseorang sedang berada di suatu rumah atau tempat tertutup pada suatu waktu tertentu; orang tersebut hanya seorang diri; yang untuk kebenaran seluruh aspek tersebut masih perlu pembuktian di persidangan perkara ini. Ketika Majelis menanyakan siapa yang dimaksud oleh Saksi-saksi berada di rumah atau tempat tertutup tersebut --

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



sembari meminta perhatian Saksi-saksi untuk mengamati Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan ini -- selanjutnya Saksi-saksi menerangkan orang tersebut adalah **WULANDARI** sebagaimana Terdakwa dalam perkara ini, serta membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir dalam perkara ini adalah orang yang dilihat dan diamankan Saksi-saksi di rumah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat orang yang berada di persidangan ini memang merupakan perempuan yang sedang berkonflik dengan hukum dan Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sendiri tidak pernah menyatakan penyangkalan ketika mendengarkan pembacaan identitas di surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan, tanggapan atau hal lain menyangkut persidangan. Meskipun terdapat ekspresi tertentu seperti menangis, namun ekspresi dimaksud tidak dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menyangkal keberadaan dirinya dan hubungan dengan dugaan kejahatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian semua keterangan Terdakwa adalah berasal dari dirinya sendiri dan bukan karena tekanan atau pengaruh orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah pribadi yang berkedudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian orang tersebut adalah subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan unsur Pasal tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) kejadian perkara ini, sebab penentuan waktu dan tempat kejadian dalam surat dakwaan merupakan fondasi yang mendasar dalam suatu pemeriksaan perkara pidana, dengan tujuan agar: (1) perkara yang didakwakan adalah perkara atas nama Terdakwa dan bukan untuk atas nama pribadi lainnya



(personalitas pelaku); dan (2) perkara yang didakwakan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut spesifik menunjuk pada waktu dan tempat kejadian sesuai surat dakwaan, bukan perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian lainnya (personalitas perkara);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah tempat dan waktu kejadian tersebut telah tepat sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, maka Majelis akan mengadakan perbandingan antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan uraian waktu dan tempat kejadian pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa merujuk pada dakwaan kedua pada surat dakwaan perkara ini, Penuntut Umum telah menentukan tempat dan waktu kejadian berdasarkan standar sebagai berikut: "pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Tanjung Jorong II Geragahan Kenagarian Geragahan Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Syafri Jaya Putra bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 13 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Kampung Tanjung, Jorong II Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa setelah membandingkan data waktu kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara langsung mengenai hari dan tanggal kejadian, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 03.00 WIB, sebagai (1) waktu Saksi Syafri Jaya Putra mengetahui adanya dugaan tindak pidana pada Terdakwa tersebut; (2) waktu Saksi tersebut mengetahui keberadaan barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika; dan sekaligus (3) menjadi waktu penangkapan Terdakwa. Meskipun pada saat itu belum jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa, namun selama adanya dugaan tindak pidana dan tindakan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu maka telah nyata mengenai penentuan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) tersebut, selanjutnya mengenai apakah benar sudah ada perbuatan konkret yang mengarah pada tindak pidana,



Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk ranah pembuktian dan Penuntut Umum sebagai *dominis litis* wajib untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Pertimbangan dalam konteks waktu kejadian hanyalah seputar mengenai apakah terdapat kecocokan antara waktu yang ditentukan dalam surat dakwaan dengan waktu yang terungkap sebagai waktu kejadian melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Jikapun ada perbedaan yang mendasar mengenai waktu penangkapan; waktu diketahuinya dugaan terjadinya tindak pidana; serta waktu kapan terjadinya tindak pidana tersebut; namun Majelis berpendapat sebenarnya Penuntut Umum telah memberikan alternatif waktu lain dengan melapis keterangan waktu pada uraian surat dakwaan dengan frasa “atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024”, yang merupakan perluasan jangka waktu kejadian sampai pada tahun kejadian, yaitu di lingkup tahun 2024, sehingga Majelis berpendapat tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip di antara satu sama lain;

Menimbang bahwa setelah membandingkan data tempat kejadian sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan yang terungkap melalui fakta-fakta persidangan, Majelis menemukan persesuaian secara langsung mengenai alamat dan detail lainnya yang menunjuk pada alamat kejadian, yaitu di sebuah rumah yang berada di Kampung Tanjung, Jorong II Geragahan, Kenagarian Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai (1) tempat Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana pada Terdakwa tersebut; dan sekaligus (2) tempat Saksi menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika; serta (3) menjadi tempat penangkapan Terdakwa. Meskipun pada saat itu belum jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa tersebut, namun selama adanya dugaan tindak pidana dan tindakan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat itu maka telah nyata mengenai penentuan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) tersebut, selanjutnya mengenai apakah benar sudah ada perbuatan konkret yang mengarah pada tindak pidana, Majelis berpendapat hal tersebut sudah masuk ranah pembuktian dan Penuntut Umum sebagai *dominis litis* wajib untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Pertimbangan dalam konteks tempat kejadian hanyalah seputar mengenai apakah terdapat kecocokan antara tempat yang ditentukan dalam surat dakwaan dengan tempat yang terungkap sebagai tempat kejadian melalui fakta-fakta hukum di persidangan. Senada dengan pertimbangan di atas, meskipun Saksi Syafri Jaya sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan barang bukti, selanjutnya Terdakwa menyatakan sempat menggunakan barang bukti tersebut, namun hal tersebut hanya



berdasarkan keterangan Terdakwa sehingga peristiwa menggunakan sabu tadi tidak berdasarkan pandangan atau pengalaman Saksi tersebut. Memang tidak ada Saksi yang melihat peristiwa penggunaan sabu tersebut, tetapi alat bukti dalam perkara pidana tidak hanya keterangan saksi, sehingga nantinya akan disandingkan peristiwa tersebut dengan pertimbangan alat bukti lainnya. Yang terpenting adalah Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa dan barang bukti yang diduga Narkotika pada rumah tempat kejadian yang sama, sehingga mengenai selang waktu antara waktu kejadian dengan waktu penangkapan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat prinsip. Walaupun begitu, hal ini menjadi catatan bagi Penuntut Umum untuk memperhatikan dengan saksama penentuan tempat kejadian, yang sejatinya menunjuk pada saat terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hasil perbandingan antara data surat dakwaan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah tepat dalam menentukan waktu dan tempat kejadian di perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur objektif yang menunjuk pada tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa frasa “tanpa hak” dan frasa “melawan hukum” dipisahkan dengan kata hubung “atau”, bersifat alternatif, yang memberikan kewenangan kepada Penegak Hukum, termasuk dalam hal ini Majelis untuk memilih satu di antara dua frasa tersebut yang tepat, sesuai dan relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sehingga selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan hal yang relevan saja dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak atau perbuatan melawan hukum sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau benda yang berada di tempat kejadian adalah Narkotika Golongan I, selanjutnya setelah memperoleh pertimbangan mengenai keberadaan Narkotika Golongan I tersebut, Majelis akan menilai apakah Terdakwa adalah orang yang berperan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, serta pada akhirnya perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebutlah yang akan diuji oleh Majelis sebagai perbuatan dengan hak atau tanpa hak; sesuai hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah tertentu, Reagensia diagnostik dan Reagensia laboratorium secara terbatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut ke-61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Metamfetamina* termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Syafri Jaya Putra dan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Polres Agam pada waktu dan tempat tersebut di atas, bergerak masuk dari arah depan rumah tempat kejadian, selanjutnya pada saat masuk ke dalam rumah ternyata pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada saat penangkapan tersebut Terdakwa hanya seorang diri di dalam rumah dan tidak ada orang lain lagi di rumah tersebut, selanjutnya Saksi Syafri Jaya Putra dan tim langsung masuk dan memeriksa keadaan di rumah tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa pada saat masuk ke tempat kejadian, Saksi Syafri hanya bersama dengan tim saja dan saat itu belum memanggil saksi masyarakat, selanjutnya saksi masyarakat baru datang setelah dihubungi oleh salah satu anggota tim;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut semua fakta hukum di atas, tindakan pemasukan rumah oleh Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Agam tersebut adalah dalam rangka memastikan ada atau tidaknya suatu kejahatan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk memastikan hal tersebut memang Saksi harus melakukan pengamatan secara langsung menurut panca indera penglihatan Saksi dan tidak bisa hanya melalui keterangan atau testimoni pihak lain, sebab keterangan atau testimoni pihak lain pada dasarnya tidak bersifat membuktikan sesuatu. Namun demikian, untuk memastikan hal tersebut Saksi dan tim harus masuk ke rumah untuk melihat kondisi atau keadaan tersebut;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam suatu penyelidikan perkara Narkotika, seorang Petugas Kepolisian dapat memperoleh laporan atau informasi masyarakat sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika, selanjutnya untuk memastikan informasi tersebut adalah fakta, maka Petugas Kepolisian akan membawa tim untuk memastikan benar tidaknya informasi tersebut. Yang dilakukan oleh Saksi Syafri Jaya Putra dan tim adalah dalam rangka memperoleh kepastian atas informasi mengenai adanya pesta Narkotika Golongan I Jenis Sabu di rumah tempat kejadian;

Menimbang bahwa namun demikian seluruh pihak hendaknya menyadari mengenai tindakan pemasukan rumah yang merupakan wilayah privat seseorang, sehingga tidaklah semestinya serta merta masuk ke rumah orang tanpa mengindahkan ketentuan hukum acara dan hak asasi penghuni rumah tersebut. Dalam konteks ini, terdapat suatu isu besar mengenai pengungkapan kejahatan dihadapkan pada prosedur formal hukum acara dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga selanjutnya Majelis akan menilai apakah tindakan pemasukan rumah yang dilakukan oleh Saksi Syafri Jaya Putra bersama tim pada perkara ini sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa tindakan pemasukan rumah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian sebagai upaya awal dalam rangka pencarian fakta tentang adanya suatu tindak pidana dan dalam tataran tertentu menemukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut, selanjutnya tindakan awal dimaksud akan diikuti dengan suatu tindakan di antaranya (1) pemeriksaan barang-barang yang ada di rumah tersebut (penggeledahan rumah); (2) pemeriksaan barang-barang yang ada pada terduga pelaku tindak pidana (penggeledahan pakaian); (3) pengambilalihan barang-barang baik yang berada di rumah maupun pada terduga pelaku tindak pidana (penyitaan); dan/atau (4) pengekangan kebebasan terduga pelaku tindak pidana dalam waktu sementara (penangkapan) (*vide* ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)). Dengan demikian tujuan pemasukan rumah dalam proses penegakan hukum adalah demi memastikan keberadaan terduga pelaku kejahatan, menemukan barang yang berhubungan dengan kejahatan, serta menarik hubungan antara terduga pelaku kejahatan dengan barang tersebut, yang fokusnya adalah pada "isi rumah atau tempat tertutup yang dikategorikan sebagai rumah";

Menimbang bahwa syarat formal suatu pemasukan rumah adalah (1) memperoleh perintah dari Pimpinan Petugas Kepolisian, yang bertindak selaku

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Penyidik, terlepas dari status Petugas Kepolisian yang memasuki rumah tersebut sebagai Penyidik atau penyidik Pembantu; (2) memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri tempat dugaan tindak pidana terjadi, atau apabila keadaan mendesak maka melakukan pemasukan rumah terlebih dahulu, baru setelahnya melaporkan adanya suatu tindakan hukum baik penggeledahan dan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini adalah dalam rangka menjamin hak asasi penghuni rumah. Adapun untuk keterangan yang diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum melakukan pemasukan rumah adalah "izin", sedangkan untuk yang diperoleh setelah pemasukan rumah adalah "persetujuan", yang dalam hal tersebut adalah untuk "menebus" syarat formal yang belum terpenuhi di waktu sebelumnya;

Menimbang bahwa syarat material pemasukan suatu rumah adalah ketika melakukan tindakan memasuki suatu rumah harus didampingi oleh (1) dua saksi dalam hal penghuni rumah menyetujui; atau (2) dua saksi ditambah dengan kepala desa atau ketua lingkungan dalam hal penghuni rumah menolak atau tidak hadir (*vide* Pasal 33 ayat (3) dan (4) 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP));

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran Majelis pada Berkas Perkara ini, Petugas Kepolisian yang terdiri dari Despendri, Doni Gustia, Intan Ramadhani dan dan Syafri Jaya Putra, seluruhnya diberikan perintah oleh Pimpinan untuk melakukan tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan, yang masing-masing adalah menurut Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. DAH/05/III/2024-Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. SITA/05/III/2024-Satresnarkoba tanggal 13 Maret 2024. Adapun identitas salah satu Petugas Kepolisian tersebut ternyata sesuai dengan identitas Saksi Penangkap pada perkara ini, selanjutnya tidak ditemukan nama lain yang serupa dalam melakukan tindakan penggeledahan dan penyitaan sehubungan dengan perkara ini, sehingga memang Saksi Penangkap tersebutlah yang melakukan tindakan baik penggeledahan dan penyitaan tersebut. Selanjutnya, telah ada Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan, yang seluruhnya adalah tanggal 13 Maret 2024, menandakan telah terjadinya penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang bahwa ternyata tindakan penggeledahan dan tindakan penyitaan tersebut terjadi tanpa adanya permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri. Namun demikian, sekitar sebulan setelah tindakan-tindakan tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba telah melaporkan adanya tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut kepada Pengadilan Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Persetujuan Penggeledahan Nomor: 16/PenPidSus-GLD/2024/PN Lbb tanggal 16 April 2024 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 57/PenPidSus-SITA/2024/PN Lbb Tanggal 17 April 2024. Adapun amar Penetapan-penetapan tersebut seluruhnya menyatakan “memberikan persetujuan”, sehingga dalam hal ini Petugas Kepolisian melalui Pimpinan telah “menebus” syarat formal tindakan pemasukan rumah tersebut. Dengan demikian secara formal tindakan tersebut sah dan dapat diterima secara hukum;

Menimbang bahwa seyogyanya Kepala Satuan Reserse Narkoba segera melaporkan adanya hal tersebut, sebab terminologi “segera” pada ketentuan Pasal 34 ayat (2) KUHAP *jo.* Pasal 38 ayat (2) KUHAP (penggeledahan dan penyitaan dalam kondisi mendesak) menunjuk pada waktu yang tidak terlalu lama. Waktu satu bulan adalah waktu yang begitu lama, sehingga meskipun tidak ada ketentuan tegas mengenai kata “segera” tersebut, namun sudah semestinya hal itu secepat mungkin dilaksanakan, kecuali ada pertimbangan lain yang secara objektif membenarkan hal tersebut. Jangan sampai hal yang lambat tersebut justru meruntuhkan proses formal pengajuan barang bukti di kemudian hari;

Menimbang bahwa pada saat Saksi Syafri Jaya Putra memasuki rumah tersebut, ada beberapa orang anggota tim Satresnarkoba Polres Agam yang menyertainya, sehingga ia tidak seorang diri dan ada orang lain yang menyaksikan tindakan hukum pemasukan rumah tersebut. Namun demikian, Majelis perlu mengkaji terlebih dahulu apakah kehadiran beberapa orang selaku anggota tim tersebut adalah sah, sebab secara kuantitas memang mencukupi, namun secara kualitas apakah keterangan dari anggota-anggota tim tersebut akan independen dan bebas? Dalam hal ini KUHAP memberikan penjelasan pada Penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, yaitu “dua orang saksi” adalah orang lingkungan setempat (khusus untuk penghuni tidak hadir atau menolak), tetapi tidak memberikan penjelasan mengenai terminologi yang sama untuk Pasal 33 ayat (3) KUHAP (dalam hal penghuni setuju). Majelis berpendapat pada tataran yang ideal, termasuk pada penghuni hadir dan menyetujui, sudah seharusnya saksi yang mendampingi Saksi tersebut adalah pihak yang netral dan bebas dari kepentingan terhadap perkara tersebut, sehingga tidaklah benar kalau saksi itu adalah salah satu dari anggota kepolisian, selanjutnya hak yang sama juga berlaku di pihak terduga pelaku kejahatan, apabila yang bersaksi adalah keluarganya. Sepanjang Saksi tersebut memiliki kepentingan terhadap perkara dimaksud, maka sudah barang

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



tentu kesaksian yang diberikan akan menguntungkan pihak yang satu dan memberatkan pihak lain berdasarkan pandangan subjektif saksi, sehingga muncul keberpihakan dengan pihak tertentu;

Menimbang bahwa pada saat memasuki rumah tersebut, ternyata tidak ada saksi lain yang bersifat independen, sehingga sesuai pertimbangan di atas syarat material tersebut sesungguhnya belum terpenuhi. Selanjutnya, dengan tidak terpenuhinya syarat material dimaksud, apakah dengan demikian tindakan pemasukan rumah ditambah penggeledahan dan penyitaan tersebut menjadi tidak sah? Adapun menurut fakta hukum di atas, rumah dimaksud adalah rumah seseorang bernama HENDRA, sehingga bukanlah rumah yang tak berpenghuni, selanjutnya pada saat kejadian tidak ada HENDRA di rumah tersebut. Merujuk syarat material di atas, seharusnya saksi tersebut adalah saksi-saksi yang independen sebanyak dua orang ditambah dengan ketua lingkungan atau kepala desa;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, setelah berhasil memastikan perihal keberadaan orang dan barang bukti yang diduga sabu, selanjutnya barulah Ssebagaaksi Syafri Jaya menghubungi Saksi Deeky Hendri yang merupakan saksi masyarakat dan saksi masyarakat lainnya, selanjutnya Saksi Deeky Hendri menyatakan ada Wali Nagari Geragahan yang bernama Darmalion turut menyaksikan pemeriksaan barang-barang oleh Saksi Syafri Jaya dan tim;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tindakan pemasukan rumah, yang diikuti dengan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan tersebut sah, sebab ada syarat material yang belum dipenuhi secara ideal oleh Petugas Kepolisian pada saat itu, padahal barang-barang bukti merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang berfungsi sebagai bahan menemukan alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu asas exclusionary rules, yaitu asas yang mengesampingkan suatu alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*unlawful legal evidence*), disebabkan karena adanya perbuatan-perbuatan yang menentang prosedur hukum yang berlaku, yaitu mengenai tata cara peralihan alat bukti, keadaan pada saat memperoleh alat bukti dan hal lain yang mengakibatkan dapat tidaknya diterima alat bukti tersebut. Hal ini semata-mata adalah untuk perlindungan terhadap hak dan kepentingan pihak lain serta hak Terdakwa atas proses hukum yang adil dan benar (*pro justitia*), selanjutnya pemenuhan asas tersebut akan



memberikan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), tetapi apabila sebaliknya maka Penyidik atau Penuntut Umum tidak lagi dapat menggunakan alat bukti demi kepentingan pembuktian dan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi kepada pihak tertentu dan kepada Terdakwa. Hal ini juga berlaku bagi barang bukti yang merupakan sumber kedua untuk membentuk suatu alat bukti, yang merupakan *primary evidence*. Oleh karena itu, sudah semestinya Penyidik dan Penuntut Umum tidak mengambil suatu buah dari pohon beracun (*the fruit from the poisonous tree*), sebagai gambaran untuk tidak “meracuni” alat bukti dengan melanggar prosedur perolehan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa asas *exclusionary rules* sendiri berasal dan berkembang dari kasus *Mapp vs Ohio* yang mengandung 4 (empat) tipe pelanggaran, di antaranya (1) penggeledahan dan penyitaan yang melanggar hak milik pribadi, (2) pengakuan yang diperoleh dari suatu pertanyaan yang menjerat atau memberatkan Terdakwa, (3) kesaksian yang diperoleh dengan cara melawan hukum, dan (4) bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum, yang penggunaannya melanggar prinsip penegakan hukum yang baik (*due process of law*) (Adam Ilyas, *Praktik Penerapan Exclusionary Rules di Indonesia*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 50 Nomor 1, Januari 2021, halaman 49). Adapun penerapan asas ini harus dilihat dari sudut pandang (1) peraturan (regulatif), yaitu dalam rangka menegakkan aturan formal sehingga tidak ada bukti yang diperoleh dari proses melawan hukum; (2) represif, yaitu dalam rangka memberikan efek kejut kepada setiap penegak hukum agar berhati-hati dalam melaksanakan proses penegakan hukum; serta (3) aspek sikap internal pengadilan (afektif), dalam rangka menjaga integritas untuk tidak mempertimbangkan bukti yang melawan hukum, yang ternyata akan menodai marwah, wibawa dan kemuliaan instansi pengadilan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun begitu sesungguhnya asas tersebut masih dapat disimpangi dalam rangka pemenuhan dan pencarian suatu kebenaran material dalam proses perkara pidana, sepanjang memenuhi prinsip niat baik (*good faith*) dan prinsip keadaan darurat (*emergency condition*). Adapun prinsip niat baik menunjuk pada proses dimana Penegak Hukum melakukan penegakan hukum murni untuk tujuan menemukan suatu kebenaran, mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan menindak kejahatan yang ada, sungguh-sungguh melaksanakan proses penegakan hukum tanpa lebih lanjut mencari-cari kesalahan, yang mengakibatkan suatu proses yang tadinya tidak sah menjadi sah akibat “kemurnian hati” penegak hukum tersebut, sedangkan prinsip keadaan darurat menunjuk pada kondisi tanpa pilihan lain,



sehingga penegak hukum harus segera bertindak sebelum adanya kondisi-kondisi lain yang mengakibatkan barang bukti hilang dan kejahatan tidak terdeteksi lagi, di samping itu penegak hukum yang dalam hal ini adalah Petugas Kepolisian harus betul-betul menjaga kerahasiaan dalam setiap operasi dan tindakan yang dilakukan dengan melihat pada betapa seriusnya dugaan kejahatan yang akan dan telah terjadi. Dalam hal ini semakin serius dan semakin besar efek dari tindak pidana tersebut, maka di saat yang sama pelanggaran hak asasi terduga pelaku akan semakin besar, yang seluruhnya adalah dalam rangka melindungi kepentingan umum, sebab hukum pidana adalah hukum yang melindungi kepentingan umum. Adapun hasil dari pencarian kebenaran tadi sudah semestinya menentukan dapat tidaknya diterima tindakan pemasukan rumah tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, menurut keterangan Saksi Syafri Jaya Putra dan keterangan Terdakwa, sempat ada dialog mengenai aktivitas Terdakwa di rumah tersebut dan Terdakwa menyatakan sedang menemani seseorang bernama ENRIK;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, penggeledahan terhadap barang-barang di sekitar tempat kejadian dilakukan di hadapan Saksi Deeky Hendri selaku Wali Jorong II Geragahan dan seorang lainnya yang berasal dari Kenagarian Geragahan. Adapun dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi Syafri Jaya Putra dan tim menemukan korek api gas sebanyak dua buah, objek diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kaca pirek, serta bong yang terbuat dari botol plastik, tepatnya di salah satu kamar di rumah tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, menurut keterangan Saksi Syafri Jaya Putra dan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mengetahui barang-barang tersebut sebagai sabu dan alat-alat pakai sabu;

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), yang sangat berdampak bagi generasi penerus bangsa, bersifat lintas batas negara, terorganisasi, berkembang cepat, sistematis dan masif, sehingga perlu cara-cara yang luar biasa untuk menangani efek dari kerusakan Narkotika tersebut sehingga tidak menyebar, meluas dan berdampak negatif kepada masyarakat, selanjutnya cara-cara luar biasa dimaksud juga adalah dengan memberikan suatu penghalusan (*rechtsverfijning*) dalam penafsiran suatu peraturan sepanjang didasarkan oleh adanya suatu niat baik dan keadaan darurat menurut pertimbangan di atas,



yang meskipun melanggar hukum acara dan hak pihak tertentu, namun didasari atas perlinfungan terhadap kepentingan umum (*public order*). Adapun perlindungan kepentingan umum adalah tujuan hukum pidana, dan sebagai sarana penegakan hukum pidana sudah semestinya hukum acara pidana mengakomodasi hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi tempat kejadian yang merupakan wilayah privat atau suatu tempat tertutup, sangatlah rentan dan memungkinkan bagi pelaku kejahatan untuk terus-menerus melakukan tindak pidana Narkotika dengan berlindung pada syarat formal yang ada, yaitu keharusan adanya dua saksi dari pihak yang independen dalam menyaksikan tindakan pemasukan rumah, selanjutnya di saat yang sama setelah menyadari kedatangan Petugas Kepolisian dapat dengan mudah memusnahkan barang bukti dengan cara membakar, membuang atau melakukan tindakan lain supaya barang bukti tadi tidak eksis lagi. Apabila hal ini terjadi terus-menerus maka sudah barang tentu tindak pidana Narkotika yang terjadi di dalam rumah tidak akan pernah terungkap dengan maksimal. Dalam perkara ini, Terdakwa sendiri telah menyatakan memiliki hubungan dengan barang-barang tersebut, yang untuk memastikan hal tersebut agar objektif tentunya perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang bahwa di samping itu perlu juga perhatian terhadap kondisi Petugas Kepolisian yang harus bertindak cepat dan tepat di lapangan, yang tentunya berbeda dengan orang-orang yang menjadi pengamat dari tindakan tersebut. Tindakan yang dilakukan memang berisiko, sebab berbekal informasi dan tidak didampingi oleh saksi-saksi. Namun demikian, apabila Petugas Kepolisian harus berkoordinasi terlebih dahulu, bukankah hal tersebut akan menimbulkan kebocoran informasi? Informasi yang diterima dari masyarakat merupakan informasi rahasia yang harus diolah dan dijaga kerahasiannya oleh Petugas Kepolisian di lapangan. Oleh karena itu, tidak akan pernah terjadi permintaan pendampingan kepada saksi di luar kepolisian demi menghindari bocornya operasi atau penyelidikan pihak kepolisian;

Menimbang bahwa ternyata pada saat penggeledahan di tempat kejadian, informasi yang diterima oleh Saksi Syafri Jaya dan tim memang benar adanya, sebab di tempat kejadian ditemukan suatu barang diduga sabu dan alat-alat pakai sabu, selanjutnya ketika Saksi menanyakan hubungan antara barang-barang tersebut dengan Terdakwa, Terdakwa menyatakan memiliki kaitan dengan barang-barang tersebut sebagai pihak yang menggunakan sabu bersama orang bernama ENRIK. Adapun pada saat memastikan hal tersebut,



Saksi sudah didampingi oleh Saksi-saksi masyarakat dan menurut Saksi Deeky Hendri ada juga masyarakat dalam jumlah banyak berkumpul di sekitar rumah tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi pada saat pemasukan rumah tersebut, Majelis berpendapat sudah semestinya Saksi Syafri Jaya dan tim, sebagai pihak yang memperoleh perintah dari Pimpinan Instansi Kepolisian memiliki diskresi untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu dalam rangka melindungi kepentingan umum tersebut. Pada dasarnya, Petugas Kepolisian melakukan suatu niat baik (*good faith*) dengan mengungkap adanya suatu kejahatan, mengatasi suatu kejahatan atau menghambat perluasan efek kejahatan, selanjutnya secara khusus dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal lain yang menyatakan sumber barang diduga sabu tersebut adalah dari pihak lain di luar rumah tersebut, selanjutnya tidak ada juga yang menyatakan barang tersebut adalah barang “yang diadakan” oleh Petugas Kepolisian. Jikapun ada yang menyatakan tindakan ini adalah pengebakan (*entrapment*), namun pengebakan tersebut haruslah dapat dibuktikan menurut fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga apabila sebaliknya maka hal tersebut hanyalah pendapat subjektif belaka. Selanjutnya, sudah barang tentu tindakan insidental pemasukan rumah tadi didasari pada pertimbangan agar barang bukti yang berhubungan dengan Narkotika tidak hilang, musnah atau lenyap, yang tentunya mengaburkan tindak pidana tersebut. Tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang berbasis bukti (*based on evidence*), sehingga peranan barang bukti sangatlah sentral untuk menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana, menjadi bahan untuk membentuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Hal yang demikian tentu merupakan sesuatu yang darurat (*emergency*), sehingga tidak mungkin memanggil orang lain lagi saat itu;

Menimbang bahwa dengan adanya terduga pelaku kejahatan dan adanya barang yang diduga Narkotika pada tempat yang sama, yang meskipun berada di ruangan yang berbeda (beda kamar) tetapi ternyata masih dalam satu bangunan tertentu, tentu akan menimbulkan suatu prasangka mengenai hubungan antara orang dengan barang tersebut, sebab dalam konteks perkara ini, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang berada di tempat kejadian. Dengan adanya kondisi berupa barang terlarang dan orang di satu bangunan yang sama, maka dengan demikian terdapat benda yang diduga keras menunjukkan terjadinya suatu kejahatan dan orang tersebut berkaitan dengan kejahatan tadi, yang merupakan salah satu definisi tertangkap tangan (*vide*



Pasal 1 angka 19 KUHAP). Untuk suatu kondisi tertangkap tangan, Petugas Kepolisian berhak melakukan pengeledahan secara segera, sebab kondisi yang demikian adalah kondisi yang sangat perlu dan mendesak, selanjutnya dalam kondisi yang sangat perlu dan mendesak tersebut Petugas Kepolisian dapat mengesampingkan segala ketentuan yang ada, kecuali memberikan turunan berita acara kepada penghuni rumah (Pasal 33 ayat (5) jo. Pasal 34 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa kehadiran Saksi-saksi masyarakat di waktu kemudian haruslah dipandang baik langsung maupun tidak langsung sebagai suatu cara untuk "menebus" syarat material yang belum terpenuhi di waktu sebelumnya. Adapun jabatan Wali Jorong merupakan jabatan yang setara dengan Ketua Lingkungan di tempat lain, sehingga secara relatif telah memenuhi ketentuan syarat material tersebut;

Menimbang bahwa tindakan yang dilakukan Petugas Kepolisian dengan demikian memenuhi kondisi tertangkap tangan, perlu dan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, sehingga harus secepat mungkin memasuki rumah untuk mencegah hilang atau musnahnya barang bukti, terulangnya kembali kejahatan atau kemungkinan pelaku akan melarikan diri. Terlebih lagi menurut fakta hukum di atas ternyata pintu rumah terdapat lebih dari satu buah untuk akses masuk dan keluar di rumah tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, rumah tempat kejadian adalah rumah yang sehari-hari dihuni oleh seseorang bernama HENDRA, selanjutnya HENDRA bukanlah orang yang sama dengan ENRIK;

Menimbang bahwa tindakan Saksi Syafri Jaya Putra dan tim pada saat kejadian baik secara langsung maupun tidak langsung haruslah dipandang sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan HENDRA yang adalah penghuni rumah tersebut, sebab sebagai orang yang sehari-hari tinggal di rumah tersebut sudah barang tentu merupakan sesuatu yang berbahaya bagi HENDRA untuk mengakses barang yang diduga terlarang tersebut, kecuali dirinya adalah orang yang berwenang untuk itu, selanjutnya apabila ternyata dirinya sendiri juga memiliki keterlibatan terhadap barang yang diduga terlarang tersebut, maka dengan demikian tindakan Saksi Syafri Jaya Putra tersebut juga merupakan tindakan yang sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana, sehingga secara positif tindakan tersebut adalah untuk melindungi penghuni rumah dan secara negatif adalah untuk mengawasi penghuni rumah yang terlibat dalam kejahatan;



Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Saksi Syafri Jaya Putra dan tim merupakan tindakan yang dapat dibenarkan terbatas dalam tujuan untuk mencari kebenaran material, yang merupakan tujuan hukum acara pidana. Adapun hasil dari pencarian kebenaran tersebut tidaklah selalu positif, sebab apabila tidak menemukan dugaan tindak pidana, maka hal itu akan menjadi bumerang baik Saksi sendiri, yang dengan demikian telah melakukan pelanggaran proses beracara, namun apabila hasil pencarian kebenaran itu menemukan dugaan tindak pidana, maka meskipun melanggar proses beracara, namun secara kontekstual menjadi sesuatu yang sah dan berharga dengan adanya tujuan menemukan kebenaran material tadi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat tindakan pemasukan rumah tersebut sah dan dapat diterima secara hukum, karena adanya niat baik; keadaan darurat; pertimbangan bahwa Narkotika merupakan kejahatan luar biasa; serta adanya kondisi tertangkap tangan mengenai keberadaan Terdakwa dan barang bukti di rumah tersebut. Oleh karena itu, Majelis dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Syafri Jaya Putra dan tim menemukan korek api gas sebanyak dua buah, objek diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kaca pirek, serta bong yang terbuat dari botol plastik, tepatnya di salah satu kamar di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa satu paket Narkotika diduga jenis sabu, korek api gas warna hitam dalam keadaan terpisah dengan jarum, korek api gas warna bening, kaca pirek dan bong berisi air yang sudah terpasang dua buah pipet, yang seluruhnya dihadirkan Penuntut Umum secara langsung di persidangan ini seluruhnya merupakan barang-barang yang berada di tempat kejadian, tepatnya di lantai pada kamar pertama di rumah tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mengadakan perbandingan antara keterangan Saksi-saksi tersebut dengan kondisi barang bukti di persidangan, yang pada akhirnya semuanya menunjuk pada ada tidaknya konsistensi antara keterangan dengan sesuatu yang secara nyata di persidangan. Selanjutnya, ketika Majelis menanyakan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa perihal ciri-ciri barang bukti tersebut, di antaranya jumlah dan warna barang bukti, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa tidak dapat menjelaskan korek api gas tersebut berwarna apa saja dan apakah wadah barang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, sebab saat kejadian sudah begitu lama yaitu lima bulan yang lalu,



sedangkan batas ingatan seseorang untuk hal yang sangat detail hanyalah bertahan beberapa hari saja, selanjutnya pengecualian terhadap hal tersebut adalah ketika hari itu merupakan hari yang khusus dan berkesan bagi orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, caranya adalah dengan menanyakan lebih lanjut ingatan Saksi-saksi dan Terdakwa dengan menunjukkan barang bukti di persidangan;

Menimbang bahwa dari hasil konfirmasi kepada Saksi-saksi dan Terdakwa mengenai barang bukti di tempat kejadian dan konfirmasi dengan cara menunjukkan barang-barang bukti tersebut, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain perihal kondisi barang bukti, kecuali mengenai warna korek api gas dan wadah barang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Meskipun demikian, seluruhnya dapat mengungkap dengan baik bahwa barang yang dimaksud adalah "korek api gas sebanyak dua buah" dan "barang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu", selanjutnya secara nyata barang bukti tersebut juga menunjuk pada benda sesuai keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat prinsipil dalam hal ini. Saksi Syafri Jaya Putra dan Terdakwa juga dapat menjelaskan bahwa pada korek api gas warna hitam terdapat jarum yang pada saat kejadian terpasang pada korek api gas tersebut. Selama persidangan ini tidak ditemukan korek api gas atau barang diduga Narkotika lainnya, yang menunjuk pada adanya suatu fakta lain di waktu dan tempat kejadian yang sama, sehingga dengan demikian demi hukum keterangan mengenai korek api gas tanpa penjelasan warna dan barang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tanpa wadah tersebut haruslah dipandang sama dengan korek api gas dan barang diduga Narkotika yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa sebuah paket dalam bungkus plastik warna bening, yang ditemukan di lantai rumah tersebut termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di atas. Untuk hal tersebut Majelis akan mengkaji baik dari segi fisik, yaitu bentuk dari benda diduga Narkotika tersebut, serta ilmiah, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait kandungan kimia barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan bentuk objek yang diduga sabu tersebut adalah Kristal bening;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis terhadap barang bukti berupa satu paket diduga sebagai sabu tersebut, secara kasat mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk seperti gula, menyerupai Kristal bening, dan berwarna baik putih maupun bening;

Menimbang bahwa baik bentuk maupun warna suatu objek yang identik dengan sabu tersebut secara fisik berbeda, tidak identik dan tidak menyerupai tanaman, juga bukan merupakan tanaman atau bagian dari tanaman, di antaranya biji-bijian, batang atau daun yang berhubungan secara langsung dengan tanaman, sehingga tidak termasuk dalam kategori bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis harus memastikan apakah betul barang tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Sabu, sebab belum tentu semua barang berbentuk gula atau menyerupai Kristal bening adalah Narkotika dengan jenis tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Unit Cabang Pembantu (UPC) Lubuk Basung Nomor: 20/14308.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024, barang bukti berupa (1) satu paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam bungkus plastik warna bening, memiliki berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; dan (2) satu buah kaca pirem warna bening berisi diduga narkotika jenis sabu, tidak memuat berat tertentu hasil penimbangan; selanjutnya Penimbang menyisihkan barang bukti berupa paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan uji laboratorium;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan ciri-ciri yang terdapat dalam barang sampel penimbangan tersebut, Majelis menemukan persesuaian dengan barang bukti dalam perkara ini yang terdiri dari persesuaian antara (1) jumlah paket dan bentuk sampel di Berita Acara Penimbangan; serta (2) keberadaan kaca pirem, yang menunjuk pada barang yang sama. Dengan adanya persesuaian tersebut, dan tidak adanya fakta lain yang menunjukkan sebaliknya atau berbeda dari persesuaian-persesuaian tersebut, Majelis berpendapat barang sampel penimbangan tersebut sejatinya adalah barang bukti berupa tiga paket diduga sabu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang bahwa setelah meneliti jumlah berat bersih barang bukti tersebut, Majelis memahami bahwa menurut perhitungan secara matematis yang merupakan logika dasar dan berlaku umum bagi setiap orang, jumlah total berat bersih tersebut telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan logika yang ada, sehingga baik secara formal dan secara material kekuatan pembuktian pada Berita Acara tersebut adalah benar dan

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



tidak terbantahkan, kecuali ada sistem pengukuran lain yang menentukan sebaliknya. Oleh karena dalam persidangan ini sistem pengukuran hanya ditentukan dari Berita Acara tersebut, maka dengan demikian sistem pengukuran tersebut harus dianggap benar sampai ada hal lain yang secara sejajar dapat membantahnya;

Menimbang bahwa Berita Acara tersebut merupakan Bukti Surat yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan tanda tangan basah, sehingga berkekuatan sebagai suatu dokumen asli dan memiliki kekuatan pembuktian tersendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0217 tanggal 22 Maret 2024, barang bukti berupa sampel dalam plastik klip bening dalam keadaan berlabel dan bersegel memiliki berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang bahwa Laporan Pengujian tersebut menunjuk kepada barang bukti berupa sampel dalam sebuah bungkus dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang berdasarkan kepada Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 20/14308.I./2024 tanggal 14 Maret 2024. Selanjutnya dengan membandingkan informasi dan keterangan pada barang bukti tersebut dengan barang bukti dan informasi lain pada Berita Acara Penimbangan, Majelis menemukan persesuaian mengenai (1) berat barang bukti; (2) Nomor Berita Acara; sehingga sesuatu diterangkan dalam Laporan Pengujian tersebut merupakan suatu pengembangan dari Berita Acara Penimbangan, yaitu mengenai isi kandungan barang bukti tersebut, Namun demikian, ternyata Laporan Pengujian tidak menerangkan lebih lanjut eksistensi sebuah barang bukti berupa kaca pirem yang diduga berisi Narkotika Jenis Sabu. Dengan demikian, informasi mengenai kaca pirem tersebut hanyalah berhenti sampai pada penimbangan saja, tanpa adanya pengujian lebih lanjut mengenai kandungan yang berada di dalam kaca pirem tersebut;

Menimbang bahwa Surat tersebut adalah surat yang memiliki ciri khas tertentu yang berbeda dengan dokumen salinan, di antaranya terdapat kop, warna dan *barcode* yang mewakili tanda tangan elektronik pada suatu entitas tertentu, dengan keterangan bahwa surat tersebut "ditandatangani secara elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN", sehingga merupakan dokumen asli, yang memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sisa Sampel Uji Tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dra. Hilda Murni, Apt., M.M. (Ketua Tim Pengujian, NIP 19650623 199303 2 001), sebagaimana termuat dalam berkas perkara penyidikan, pada pokoknya memuat keterangan mengenai sisa sampel uji laboratorium tersebut di atas, dengan data sisa sampel uji adalah seberat 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram, selanjutnya berdasarkan Surat Nomor: PP.01.01.3A.04.24.392 tanggal 4 April 2024, yang dikeluarkan oleh drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. (Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, NIP 19641028 199103 1 002), menerangkan penyampaian dan pengembalian barang bukti sampel berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 20/14308.IL/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang adalah seberat 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram;

Menimbang bahwa Surat-surat tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh instansi yang sama dengan instansi penerbit Laporan Pengujian; memiliki *barcode* yang mewakili tanda tangan elektronik pada suatu entitas tertentu, selanjutnya pada Surat Kepala Balai memuat pula keterangan bahwa surat tersebut "ditandatangani secara elektronik, yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN";

Menimbang bahwa setelah membandingkan antara keterangan-keterangan yang termuat dalam baik dalam Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Bukti Surat berupa Laporan Pengujian, beserta Surat Keterangan Sisa Sampel Uji dan Surat Kepala Balai Pengawas Besar Obat dan Makanan di Padang tersebut, Majelis memperoleh persesuaian sebagai berikut: (1) bahwa paket tersebut berjumlah satu buah dengan isi berbentuk Kristal bening; (2) bahwa paket yang ditimbang melalui Berita Acara Penimbangan dan diuji melalui Laporan Pengujian menunjuk pada barang yang sama, sebab menunjuk pada ciri berupa berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; dan (3) barang hasil penimbangan dan pengujian tadi menurut Pihak yang Berwenang dalam pemeriksaan di Laboratorium memiliki sisa hasil pengujian seberat 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh persesuaian tersebut di atas, Majelis berpendapat seluruh bukti surat tadi memenuhi unsur relevan (*relevant*) untuk menjadi alat bukti dalam perkara ini, serta telah berfungsi untuk meneliti profil barang bukti di antaranya berat atau massa barang bukti tersebut beserta kandungan barang bukti yang merupakan inti (*core*) dari pembuktian suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang bahwa penentuan berat barang bukti dalam tindak pidana Narkotika adalah sesuatu yang harus ada, sebab berkaitan dengan integritas dalam pengembalian barang bukti dan penentuan status barang bukti, sehingga dengan penuh kecermatan status barang bukti tersebut dapat ditentukan oleh Majelis secara utuh, tidak tercecer dan tidak multitafsir dalam penentuannya, sehingga dengan demikian perlu penjelasan mengenai berat yang merupakan salah satu profil barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, setelah memperoleh suatu fakta bahwa satu paket dalam bungkus plastik warna bening berisi suatu objek berbentuk Kristal Bening, sehingga memiliki bentuk bukan menyerupai tanaman, selanjutnya melalui pengujian secara ilmiah mengandung *Metamfetamin*, yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, maka dengan demikian barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kondisi barang bukti menurut hasil pemeriksaan di persidangan dan juga surat-surat tersebut, Majelis tidak menemukan informasi lebih lanjut mengenai eksistensi kaca pirem sebagai barang hasil pengujian laboratorium, padahal sesungguhnya dalam redaksi barang bukti terdapat frasa "diduga Narkotika Jenis Sabu". Oleh karena kepastian mengenai ada tidaknya kandungan Narkotika Jenis Sabu tidak dapat ditentukan oleh Majelis berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti surat di persidangan, maka dengan demikian Majelis akan menghilangkan frasa tersebut dan akan menyesuaikan redaksi dan deskripsi barang bukti sesuai dengan kenyataan;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Bukti-bukti Surat tersebut di atas, maka total berat bersih barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut adalah 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram, sehingga bukan lagi sesuatu yang "diduga" dan sudah nyata mengenai berat dan kandungan barang bukti tersebut, tetapi untuk kaca pirem karena masih belum pasti kandungan Narkotika Golongan I Jenis Sabu maka tetap masih merupakan dugaan atau hipotesis saja mengenai apakah Kristal bening tersebut Narkotika Golongan I atau objek lainnya. Namun demikian, penyebutan status barang bukti dalam amar putusan haruslah mengandung kepastian (*certainty*) sehingga tidaklah relevan penggunaan kata "diduga" yang justru bermakna sebaliknya. Dengan demikian melalui pertimbangan ini,



Majelis menetapkan penyebutan barang bukti baik dalam pertimbangan barang bukti maupun dalam amar putusan akan menjadi:

- 1) Satu Paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) dalam bungkus plastik berwarna bening dengan berat bersih sejumlah 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram;
- 2) Satu buah kaca pirem warna bening;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (sabtu) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah membuat sesuatu menjadi berguna, bermanfaat atau mendatangkan manfaat atau untuk menghasilkan suatu nilai tertentu, yang dalam konteks ini kata menggunakan mewakili kata memakai atau mengkonsumsi dan sesuatu yang dimaksud adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah untuk diri pribadi, bersifat personal, sehingga sesuatu yang ada adalah untuk diri pribadi sendiri, tanpa memandang apakah saat melakukan suatu perbuatan tertentu pelaku seorang diri atau bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini adalah untuk mengkonsumsi atau memakai Narkotika Golongan I, dengan pembatasan apabila telah menggunakan Narkotika Golongan I bersama dengan orang lain, maka posisi pelaku adalah (1) subordinat dengan pihak lain; (2) bukan merupakan sumber dari munculnya Narkotika Golongan I yang pada akhirnya dikonsumsi bersama-sama tersebut; (3) masing-masing memiliki Narkotika Golongan I secara tersendiri dan terpisah (sumber bagi diri sendiri); (4) bukan dalam suatu kejahatan yang terorganisasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan (5) bukan dimaksudkan untuk tujuan mengalihkan kepada orang lain atau kepentingan orang lain, sehingga pelaku adalah jalur terakhir (*the last path*) Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa apabila pembuktian terhadap unsur tersebut merujuk pada tujuan akhir (*final intention*), maka akan ada persimpangan (*intersection*) antara perbuatan menempatkan di tempat yang aman suatu Narkotika Golongan I dengan tujuan “menggunakan” demi kepentingan pribadi, yang adalah “tujuan antara” untuk mengalihkan Narkotika ke orang lain atau hanya untuk konsumsi pribadi saja, sehingga sekilas nampak adanya kesamaan antara perbuatan untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Padahal seluruh perbuatan tersebut diatur sebagai perbuatan yang berdiri sendiri baik



dalam satu Pasal, dalam hal ini Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dalam lingkup perbedaan Pasal yang dalam hal ini adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang tersebut. Untuk membedakan apakah perbuatan menempatkan di tempat yang aman suatu Narkotika Golongan I tadi dapat memiliki tujuan akhir "menggunakan" dalam kapasitas sebagai pribadi, maka fakta berupa memegang Narkotika Golongan I tadi dapat diuji melalui 3 (tiga) syarat, di antaranya (1) tujuan utama (*primary intention*) seseorang terhadap Narkotika Golongan I, yaitu untuk menggunakan Narkotika, dengan menjaga Narkotika tersebut tidak beralih ke pihak lain; (2) aktivitas terakhir (*the last activity*) terhadap Narkotika Golongan I tersebut; (3) berat barang bukti Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Saksi Syafrida Jaya Putra dan tim Satresnarkoba Polres Agam menemukan bong yang terbuat dari botol plastik dalam kondisi sudah terdapat dua pipet pada tutup botol tersebut, korek api gas warna hitam dalam kondisi sudah terpasang jarum, korek api gas warna bening dan sebuah kaca pirek -- yang menurut pertimbangan di atas belum terbukti mengandung Narkotika Golongan I Jenis Sabu (Metamphetamine);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sempat mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) yang termuat pada kaca pirek tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 53/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 18 Maret 2024, urine seseorang bernama WULANDARI PANGGILAN WULAN positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang bahwa informasi yang terdapat dalam Surat Keterangan Narkoba tersebut menunjuk pada nama yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Majelis tidak menemukan pribadi lain yang bernama sama dalam hubungan dengan perkara ini, sehingga dengan demikian Surat tersebut menunjuk Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa juga membenarkan mengenai cara konsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) adalah berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terdapat di tingkat penyidikan, yaitu: ENRIK menyiapkan alat pakai yang terdiri dari satu buah bong botol warna bening dengan tutup botol warna hijau, yang sudah terpasang dua buah pipet plastik warna bening, sebuah korek api gas warna hitam yang sudah terpasang jarum, sebuah korek api gas warna bening dan sebuah kaca pirek berisi sabu; menghidupkan dua buah korek api tadi; membakar kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek; setelah asap masuk ke dalam bong Terdakwa menghisap sabu melalui pipet secara perlahan-lahan sebanyak dua kali hisap;

Menimbang bahwa dari hasil perbandingan antara keterangan Terdakwa dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini, Majelis menemukan persesuaian mengenai instrumen yang digunakan oleh Terdakwa dengan barang-barang bukti, yang di antaranya adalah bong, korek api gas sebanyak dua buah, dan kaca pirek, sehingga seluruh barang bukti dimaksud adalah alat pakai Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu);

Menimbang bahwa dari perbandingan antara Hasil Pengujian Laboratorium dengan kandungan yang terdapat dalam tubuh Terdakwa tersebut, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain yang menunjuk pada kandungan Metamphetamine, sehingga dengan demikian kandungan yang terdapat dalam barang bukti berupa Paket Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) dan kandungan yang terdapat dalam urine Terdakwa adalah sama. Dengan demikian berdasarkan persesuaian tersebut, Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu);

Menimbang bahwa Surat Keterangan Hasil Urine pada dasarnya merupakan surat yang menerangkan adanya zat atau kandungan senyawa kimia dalam tubuh seseorang, yang merupakan salah satu metode pemeriksaan untuk menentukan hubungan seseorang dengan Narkotika, selain metode-metode bersifat ilmiah lainnya. Walaupun begitu terdapat batas waktu tertentu masa hidup zat atau senyawa kimia dimaksud di dalam tubuh, sehingga tidak selalu zat atau senyawa kimia tersebut akan berada terus-menerus di dalam tubuh. Dengan demikian batas waktu pengambilan sampel dengan waktu konsumsi tersebut seharusnya tidak terlalu jauh dan berdekatan satu sama lain;

Menimbang bahwa tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Urine tersebut di atas adalah tanggal 18 Maret 2024, yang adalah 5 (lima) hari setelah kejadian, yang tentunya tanggal dikeluarkannya hasil urine tersebut belum tentu di hari yang sama, sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan di waktu sebelumnya. Suatu hal yang pasti bahwa pengambilan sampel tidak mungkin dan tidak akan logis apabila terjadi setelah tanggal 18 Maret 2024. Dengan merujuk pada Surat Nomor: B/7/III/2024-Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024 dari Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Agam kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung Perihal Mohon Periksa Urine an.

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tsk. WULANDARI Pgl WULAN, maka sudah seharusnya pengambilan sampel tersebut adalah dalam kurun waktu antara tanggal 14 Maret 2024 s/d. 18 Maret 2024;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan fakta lain sehubungan dengan penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) oleh Terdakwa selain pada waktu dan tempat kejadian sesuai dengan pertimbangan di atas, sehingga selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka demi hukum hasil tes urine tadi haruslah menunjuk pada jejak perbuatan Terdakwa mengambil manfaat dari Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah terbatas pada penggunaan Narkotika saja atau ada perbuatan lain yang lebih serius sehingga perbuatan penggunaan Narkotika tadi hanyalah merupakan "tujuan antara" sebelum perbuatan sesungguhnya atau merupakan tindakan yang menyertai perbuatan yang sesungguhnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bisa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut karena dipaksa oleh seseorang bernama ENRIK, selanjutnya Terdakwa menyatakan ENRIK sama dengan HENDRA berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan tahanan lain saat sedang menjalani masa penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, rumah tersebut adalah rumah yang biasa dihuni oleh seseorang bernama HENDRA, selanjutnya HENDRA bukanlah orang yang sama dengan ENRIK. Dalam hubungan dengan fakta ini Saksi Syafri Jaya menerangkan bahwa informasi masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Narkotika tidak menunjuk kepada orang tertentu, tetapi pada suatu peristiwa berupa pesta penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak dapat dipastikan siapa saja orang yang terlibat dalam pesta tersebut, selanjutnya Saksi Deeky Hendri menerangkan bahwa HENDRA sendiri memiliki nama panggilan HENDRA dan bukan ENRIK, sehingga tidak ada keterangan pihak lain yang menunjukkan eksistensi ENRIK tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memang ENRIK tersebut tidak ada, maka bagaimana mempertimbangkan cara Terdakwa dalam memasukkan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut ke dalam tubuhnya? Sebab sesuai pertimbangan di atas, ada persesuaian antara

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



kandungan senyawa kimia dalam urine Terdakwa dengan kandungan barang bukti Narkotika yang terdapat di salah satu kamar di tempat kejadian;

Menimbang bahwa Majelis senantiasa menggunakan logika berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan sesuatu yang berlaku secara umum, sehingga sudah semestinya hal tersebut mengarah pada kepastian mengenai terjadinya suatu perbuatan, yang ketika ternyata melenceng dan tidak sesuai dengan kepastian tersebut sudah barang tentu harus berdasarkan fakta atau alat bukti lain yang mendukung adanya pergeseran fakta tersebut, sehingga senantiasa objektif dalam mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut dengan cara sebagaimana diterangkan di atas, yang menunjukkan adanya peran orang lain bernama ENRIK yang mempersiapkan alat pakai dan meletakkan alat pakai di bibir Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa dapat menikmati Narkotika tersebut, selanjutnya berdasarkan hasil tes urine memang urine Terdakwa mengandung Narkotika Golongan I yang sama;

Menimbang bahwa namun demikian keberadaan orang bernama ENRIK tersebut tidaklah nyata dan hanya merupakan pribadi imajiner saja, karena keberadaan ENRIK tadi hanya didukung oleh pernyataan Terdakwa semata. Padahal pernyataan dari seseorang saja tanpa adanya keterangan orang lain atau hal lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan, peristiwa atau kehadiran seorang lainnya, hanyalah merupakan pernyataan yang bersifat subjektif belaka. Dalam hal ini, Majelis Hakim harus memenuhi prinsip keadilan (*fairness*) dalam menyikapi suatu keterangan tersebut sesuai dengan fakta. Sesuai fakta hukum, tidak ada orang lain yang di rumah tersebut selain Terdakwa, apakah itu HENDRA atau ENRIK, sehingga Terdakwa hanya seorang diri saja. Apabila Terdakwa berpendapat lain, maka Terdakwa terikat untuk membuktikan adanya ENRIK sebelum dirinya diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terbentuk dari keterangan Saksi Deeki Hendri dan Saksi Syafri Jaya Putra, tidak ada seorompokpun yang berada di tempat kejadian selain Terdakwa, maka dengan demikian haruslah dianggap benar menurut hukum mengenai kondisi tersebut, selanjutnya oleh karena Penuntut Umum telah selesai dengan pembuktian mengenai kehadiran Terdakwa yang hanyalah seorang diri tersebut, maka sudah seharusnya Terdakwa sebagai pihak yang mendalilkan



keberadaan ENRIK tersebut haruslah membuktikan kehadiran ENRIK di tempat kejadian, sehingga membantu menjadikan keterangan Terdakwa tersebut sebagai fakta di persidangan ini;

Menimbang bahwa dalam hukum pembuktian timbul suatu praduga hukum (*legal presumption*) mengenai suatu kebenaran akan hal tertentu berdasarkan pembuktian Penuntut Umum, apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun kewajiban pembuktian ada pada Penuntut Umum, namun setelah Penuntut Umum menunaikan kewajibannya tersebut, ada kewajiban Terdakwa untuk membuktikan sebaliknya mengenai suatu kondisi yang berkebalikan dengan kondisi nyata menurut fakta tersebut, yang dalam hal ini adalah untuk menyatakan ENRIK yang tidak ada di tempat kejadian menjadi ada di tempat kejadian. Dalam hal ini terdapat pergeseran beban pembuktian dari Penuntut Umum menjadi beban pembuktian kepada Terdakwa dalam hal keberadaan ENRIK tersebut (*reversal burden of proof*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, rumah tempat kejadian memiliki beberapa kamar, selanjutnya baik Saksi Syafri Jaya Putra maupun Terdakwa menerangkan mengenai letak barang bukti berupa Narkotika Golongan I dan alat pakai Narkotika Golongan I terdapat di kamar yang berbeda dengan kamar tempat Terdakwa berada;

Menimbang bahwa walaupun ternyata fakta tersebut menunjuk pada adanya hubungan bersifat tidak langsung antara Terdakwa dengan barang bukti tersebut, sehingga bisa saja ada orang lain yang memiliki otoritas tertentu terhadap barang bukti tadi, yang sekaligus menerangkan eksistensi orang lain di tempat kejadian, sehingga mungkin saja hal itu mendukung keberadaan ENRIK atau orang lainnya, namun Majelis berpendapat posisi atau letak barang bukti yang berbeda kamar dengan Terdakwa tersebut tidak serta merta membuktikan adanya orang lain di sana. Apabila ada dalil yang menyatakan hal tersebut bisa untuk membuktikan adanya orang lain, maka dalam kondisi lain juga akan muncul spekulasi mengenai perpindahan Terdakwa dari kamar yang satu menuju kamar lainnya. Manakah spekulasi yang lebih pasti? Tentu perpindahan Terdakwa dari kamar yang satu menuju kamar lainnya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun rumah tempat kejadian tersebut bukanlah rumah Terdakwa, namun tidak ada jaminan bahwa Terdakwa tidak dapat secara bebas melakukan hal tertentu di rumah tersebut, sebab sesuai fakta hukum hanya Terdakwa sendiri saja yang berada di rumah tersebut. Dengan keberadaan Terdakwa di rumah yang bukan wilayah privatnya sendiri, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dengan bebas memiliki akses



untuk masuk ke suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, sangatlah tidak relevan apabila Terdakwa menyatakan adanya peran orang lain sehingga dirinya bisa menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun benar (*quad non*) kehadiran orang lain selain Terdakwa tersebut, namun Majelis tidak mengetahui mengenai peran orang lain tersebut di tempat kejadian, sebab tidak ada pihak lain atau hal lain yang dapat menjelaskan peran orang tersebut, meliputi kondisi, tata cara dan proses keterlibatan orang lain terhadap Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian yang dapat menjadi fakta hanyalah keberadaan Terdakwa seorang diri saja di tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, meskipun Terdakwa menyatakan memperoleh Narkotika tersebut dari seseorang bernama ENRIK, namun oleh karena kehadiran ENRIK tersebut tidak terbukti, maka ENRIK merupakan tokoh fiktif belaka, sehingga dengan demikian Majelis tidak mengetahui darimana sumber perolehan Narkotika tersebut, selanjutnya dengan standar yang sama juga Majelis mempertimbangkan bahwa dengan tidak adanya eksistensi orang lain dalam hubungan dengan Narkotika Golongan I tersebut maka dengan demikian Majelis tidak mengetahui akan kemana Narkotika tersebut setelah kejadian ini. Dengan demikian, sudah semestinya dalam perkara ini Terdakwa merupakan jalur terakhir (*the last path*) dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kehadiran ENRIK tersebut, maka dengan demikian secara logika keterangan Terdakwa mengenai cara pemakaian Narkotika Golongan I tersebut haruslah ditafsirkan sebagai pemakaian Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) secara pribadi, selanjutnya hal ini didukung dengan keterangan Terdakwa lainnya yang mengetahui letak jarum pada korek api gas warna hitam adalah untuk membantu membakar Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut, sehingga Terdakwa merupakan figur yang paham mengenai penggunaan Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa walaupun pertimbangan di atas berbasis pada keterangan Terdakwa, namun penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan hanya muncul dari keterangan Terdakwa saja, tetapi dengan adanya eksistensi alat pakai beserta surat keterangan urine yang menunjukkan adanya kandungan senyawa kimia yang sama dengan barang bukti Narkotika Golongan I, sehingga pertimbangan peristiwa yang berbasis keterangan Terdakwa tadi masih merupakan sesuatu yang bersifat objektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian keterangan Terdakwa yang menyatakan dirinya telah dipaksa oleh ENRIK merupakan keterangan yang tidak berdasar, sebab dengan tidak munculnya ENRIK tersebut maka dengan demikian Terdakwa hanyalah seorang diri saja, sehingga Ia adalah “sumber” bagi dirinya sendiri untuk Narkotika tersebut,. Apabila Terdakwa seorang diri dan menurut fakta telah menjadi pengguna, maka dengan demikian secara logika dan demi hukum tujuan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk menggunakan Narkotika Golongan I secara pribadi;

Menimbang bahwa tujuan (*intention*) adalah sesuatu yang muncul berdasarkan hasil pemikiran dan hati sanubari seseorang berdasarkan hal yang terjadi di dalam diri atau berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar, serta perbuatan-perbuatan konkret yang menunjukkan adanya penerapan tujuan tersebut. Meskipun saat diamankan posisinya tidak berdekatan dengan Narkotika Golongan I tersebut, namun dengan adanya persesuaian-persesuaian sesuai dengan pertimbangan di atas, maka sudah nyata bahwa tindakan konkret Terdakwa menggambarkan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa posisi Terdakwa yang berada di dalam suatu rumah, yang merupakan wilayah privat tertentu, yang meskipun ternyata wilayah privat tersebut adalah wilayah privat orang lain, namun demikian kedudukan Terdakwa hanyalah seorang diri di sana, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan Terdakwa membawa pihak lain masuk ke dalam rumah atau membawa Narkotika Golongan I tersebut ke luar wilayah privat menuju wilayah publik, sehingga dengan demikian baik langsung maupun tidak langsung Terdakwa telah menjaga akses Narkotika Golongan I tersebut hanya untuk dirinya dan tidak melibatkan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut: “dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Narkotika, *namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, barang bukti yang dapat dikategorikan sebagai barang dengan tujuan untuk konsumsi atau penggunaan Narkotika secara pribadi adalah barang bukti yang tidak melebihi jumlah maksimal tertentu, yang untuk kelompok Metamphetamine memiliki batas toleransi pemakaian selama satu hari maksimal satu gram;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan Majelis terhadap Bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tersebut di atas, Paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) memiliki total keseluruhan berat bersih sejumlah 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa dari kriteria-kriteria sebagaimana ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, maka dari segi objektif, yaitu dari segi jumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, dihubungkan dengan adanya alat pakai Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu), maka pada dasarnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika Golongan I, yang secara kuantitatif adalah di bawah batas pemakaian sehari tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa tetap menyatakan bahwa dirinya dapat menggunakan Narkotika karena dipaksa oleh ENRIK, namun secara normatif Majelis berpendapat baik dipandu maupun secara pribadi, perbuatan memasukkan kandungan Narkotika Golongan I tersebut adalah suatu kegiatan untuk mengambil manfaat tertentu atau mendatangkan nilai dari Narkotika Golongan I tersebut, yang secara objektif adalah membuat Narkotika Golongan I tadi berguna atau berkhasiat bagi diri Terdakwa sendiri. Adapun perbuatan memasukkan kandungan Narkotika tersebut, mengambil manfaat dari kandungan Narkotika tadi serta mendatangkan nilai dari Narkotika Golongan I tersebut memenuhi pengertian “Menggunakan” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut; fakta mengenai hubungan antara Narkotika Golongan I tersebut dengan Terdakwa yang menghasilkan hubungan bersifat personal tanpa adanya keterlibatan orang atau pihak lain, dengan peran sebagai

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Narkotika Golongan I; maka Terdakwa telah menjadi jalur terakhir (*the last path*) Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan peredaran Narkotika tersebut kepada pihak lain, sehingga posisi Terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut memenuhi pengertian untuk “diri sendiri” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tersebut merupakan perbuatan dengan hak atau tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu perbuatan pelaku merupakan perbuatan tanpa wewenang, karena pelaku tidak memiliki profil diri yang patut untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku tidak memperoleh pengesahan secara tertulis atas perbuatannya tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen, surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya, sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) hanyalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dengan *persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;*

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa bekerja sebagai Penyanyi Karaoke di Kafe, yang dalam identitas Terdakwa dikelompokkan sebagai Mengurus Rumah Tangga, yang menunjukkan pekerjaan Terdakwa sebagai Penyanyi Karaoke tersebut bukan pekerjaan yang bersifat menetap. Profil tersebut menunjukkan Terdakwa termasuk orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau menjadi figur yang berkaitan dengan tugas pelayanan kesehatan, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan kegiatan menggunakan Narkotika Golongan I. Profil baik sebagai Ibu Rumah Tangga maupun sebagai Penyanyi Karaoke tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam melakukan aktivitas berhubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu), yang berarti dirinya tidak termasuk

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) kepada Saksi-saksi yang merupakan Petugas Kepolisian, padahal izin tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam rangka menunjukkan Terdakwa berwenang atau tidak melakukan aktivitas tertentu terhadap Narkotika Golongan I, selanjutnya pembuktian terhadap hal tersebut digantungkan sepenuhnya pada konfirmasi kepada Terdakwa untuk menunjukkan eksistensi izin tersebut, sebab membuktikan adanya ketiadaan izin adalah sama dengan membuktikan sesuatu yang tidak ada, selanjutnya membuktikan sesuatu yang tidak ada adalah tidak mungkin (*non existence is impossible*), yang dalam doktrin pembuktian disebut pembuktian bersifat negatif, sehingga pembuktian mengenai hal tersebut sepenuhnya tergantung pada Terdakwa. Dengan tidak adanya izin tersebut, maka sudah semestinya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa wewenang, padahal Narkotika Golongan I tersebut merupakan barang yang terlarang, terbatas dan berbahaya, yang hanya dapat digunakan oleh pihak berwenang, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan & Teknologi. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak sah karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" sesuai pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "*Menggunakan Narkotika Golongan I Secara tanpa hak*" tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Terdakwa setiap akan memulai agenda persidangan serta mengingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



terjadi di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan ini Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) Terdakwa dalam mengikuti persidangan baik secara jasmani maupun rohani, di samping itu Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum (*wederechtelijheid*) dari suatu perbuatan pidana, sehingga perbuatan yang tadinya merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dipandang “benar” dengan alasan melindungi kepentingan hukum pelaku atau kepentingan hukum pihak lain, yang meliputi kepentingan atas nyawa, tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta kekayaan. Batasan terhadap hal tersebut adalah sebab kepentingan-kepentingan di atas tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, berbeda dengan kehormatan pribadi atau nama baik yang sifat perlindungannya tidak insidental dan harus saat itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa membangun alibi mengenai dirinya yang dipaksa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut oleh seseorang bernama ENRIK, selanjutnya bukan karena kehendak Terdakwa maka dirinya bisa berada di rumah tersebut, tetapi karena DEO FERNANDO yang mengajak Terdakwa untuk berada di rumah tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa hanyalah seorang diri pada saat diamankan oleh Saksi Syafri Jaya dan tim Satresnarkoba Polres Agam selanjutnya tidak ada keterlibatan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, rumah tempat kejadian tersebut memiliki kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah, yang menurut Saksi Syafri Jaya tidak ada ventilasi dan menurut Saksi Deeky Hendri tidak ada jalan keluar dari kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pintu rumah tersebut terdapat tiga buah, di antaranya pintu depan, pintu belakang dan pintu samping;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, HENDRA dan ENRIK adalah orang yang berbeda;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa, 12 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di GOR Rang Agam, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, DEO FERNANDO mengajak Terdakwa untuk karaoke di kafe dan Terdakwa meyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama DEO FERNANDO dan FREZI menjemput ENRIK di suatu rumah kosong. Terdakwa merasa terancam dan ingin kembali, tetapi DEO FERNANDO tidak mau dan ingin mengantarkan Terdakwa dan ENRIK ke suatu tempat tertentu;

Menimbang bahwa ketika sampai di rumah tersebut, Terdakwa Terdakwa menyatakan ingin buang air kecil di dalam rumah tersebut. Ketika selesai buang air kecil, Terdakwa duduk di ruang tamu dan ENRIK berada di kamar, selanjutnya ENRIK menyatakan kepada Terdakwa agar masuk ke dalam kamar sebab kalau berada di ruang tamu nanti keduanya ditangkap warga. Saat di kamar, Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu. Terdakwa bertanya apakah tujuan sebenarnya Terdakwa di rumah tersebut, selanjutnya ENRIK menyatakan tetap akan menyanyi di kafe, tetapi sebelumnya harus menggunakan sabu dahulu, selanjutnya ENRIK terus menerus menyatakan "cepatlah...cepatlah" dan menjanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memang membutuhkan uang untuk anak-anak kandung yang dalam kondisi puasa (jarang makan). Akhirnya, Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan dipandu oleh ENRIK;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pula penawaran dari ENRIK yang menyatakan bahwa dirinya akan diberikan tiket untuk berangkat ke Batam apabila mau menggunakan sabu bersama dengan ENRIK;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis di atas, sesungguhnya eksistensi ENRIK, DEO FERNANDO dan FREZI hanyalah ada berdasarkan penuturan Terdakwa semata tanpa didukung alat bukti yang lain, sehingga munculnya tokoh-tokoh tersebut hanyalah lahir dari pernyataan subjektif Terdakwa belaka. Selama tidak ada alat bukti lain yang menyatakan kehadiran tokoh-tokoh tersebut, maka sesungguhnya tokoh dimaksud adalah tokoh fiktif belaka;

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa apabila Majelis harus mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut, padahal keterangan Terdakwa tersebut bersifat subjektif, maka Majelis menganalisis keterangan Terdakwa yang menyatakan sempat buang air kecil di rumah tempat kejadian. Kalau memang Terdakwa dalam keadaan cemas saat itu, maka sudah semestinya tindakan Terdakwa tidaklah demikian, tetapi berusaha untuk mencari jalan untuk kabur dari tempat kejadian. Mengapa? Karena pergi ke kamar mandi adalah sesuatu yang lebih mendatangkan risiko bagi seseorang yang merasa dirinya dalam keadaan bahaya. Dalam hal ini Majelis berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak logis untuk membangun alibi bahwa keberadaan di rumah tersebut adalah karena dalam kondisi terancam;

Menimbang bahwa selanjutnya, Terdakwa menyatakan “dipaksa” menggunakan Narkotika Golongan I, tetapi di sisi lain menjelaskan adanya iming-iming berupa uang dan tiket menuju ke Batam, sehingga selanjutnya Majelis jadi bertanya-tanya apakah benar Terdakwa dalam kondisi dipaksa? Karena “paksa” sendiri bermakna sesuatu di luar kehendak mereka yang melakukannya, yang dalam konteks ini berarti sesuatu yang diinginkan ENRIK agar dilakukan oleh Terdakwa bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Terdakwa tersebut. Harus ada upaya tertentu yang mengekang kebebasan Terdakwa agar mau melakukan perbuatan dan upaya tersebut;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan penjelasan Terdakwa tersebut, yaitu mengenai janji pemberian uang dan tiket ke Batam tersebut, maka hal ini merupakan sesuatu yang kontradiktif, sebab janji pemberian tersebut bukanlah sesuatu yang mengekang kebebasan Terdakwa, tetapi menuntut suatu keputusan oleh Terdakwa untuk menyetujui atau tidak menyetujui perbuatan tersebut. Terlebih Terdakwa menyatakan sangat membutuhkan uang untuk anak-anak kandungnya. Dengan demikian, tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh Terdakwa mengenai kebutuhan untuk mencari penghidupan bagi anak-anak kandung, pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat mulia, namun dengan menyatakan bahwa alasan tersebut menjadi alasan yang “memaksa” Terdakwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak tepat, selanjutnya Terdakwa bebas untuk memutuskan mau atau tidak mau menggunakan Narkotika tersebut. Oleh karena itu, hal ini bukan persoalan ketiadaan pilihan bagi Terdakwa sehingga harus menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai integritas Terdakwa dalam mengikuti suara hati untuk tidak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dan tetap pada tujuan untuk menjalankan profesi bernyanyi di kafe. Oleh karena Terdakwa berada pada iming-iming keinginan untuk memperoleh uang dan tiket tersebut, maka dengan demikian Ia telah menyerahkan dirinya terlibat dalam suatu pelanggaran hukum. Oleh karena Terdakwa tidak bisa membuktikan keberadaan ENRIK tersebut, maka demi hukum Ia tidak melibatkan diri dalam pelanggaran hukum, tetapi telah melakukan tindakan melawan hukum tersebut seorang diri saja;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan berada di rumah tempat kejadian sekitar pukul 00.30 WIB dan berada di sana menunggu kehadiran DEO FERNANDO, yang sebelumnya menyatakan pulang karena ada urusan pribadi. Jika menghitung jarak waktu antara kedatangan Terdakwa dengan waktu kedatangan Petugas Kepolisian, maka telah ada rentang waktu yang cukup lama bagi Terdakwa berada di tempat tersebut (2 ½ (dua setengah jam) dari pukul 00.30 WIB s/d. 03.00 WIB). Selama rentang waktu tersebut, tentu banyak waktu yang dapat digunakan oleh Terdakwa untuk dapat melepaskan diri dari keadaan yang tidak aman dan nyaman tersebut;

Menimbang bahwa jika merujuk pada fakta yang menyatakan terdapat pintu sebanyak tiga buah, selanjutnya Terdakwa mengetahui perihal tersebut, maka sudah semestinya Terdakwa memanfaatkan salah satu pintu yang ada sebagai akses keluar. Apabila Terdakwa beralasan pintu depan terkunci, maka bisa menggunakan pintu belakang atau pintu samping untuk keluar dari rumah tersebut, kecuali Terdakwa memang menghendaki untuk tetap berada di sana;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa beberapa kali menunjukkan bahasa tubuh (*body language*) dalam keadaan menangis, di antaranya pada sidang pertama, sidang pembuktian dan sidang pembacaan tuntutan pidana; yang semuanya menunjuk pada pesan tertentu yang berhubungan dengan sesuatu yang terjadi. Bahasa tubuh tersebut tentunya dapat mewakili keadaan yang tidak terungkap dengan bahasa verbal oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan dirinya adalah seorang perempuan yang lemah ketika berhadapan dengan ENRIK yang adalah laki-laki, sehingga perlu berpikir untuk melarikan diri dari tempat tersebut. selanjutnya menyatakan baru bergerak dari rumah tersebut ketika Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air besar;

Menimbang bahwa baik bahasa tubuh maupun posisi Terdakwa sebagai seorang perempuan memang akan menunjukkan suatu pertimbangan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, yang tentunya akan mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim, namun demikian Majelis tetap harus objektif dalam menyikapi baik bahasa tubuh maupun posisi tersebut dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum yang ada;

Menimbang bahwa bahasa tubuh berupa menangis memang menunjukkan adanya sesuatu yang terungkap tanpa kata-kata, tetapi hal ini tidak selamanya menunjuk pada posisi Terdakwa yang adalah bukan pelaku tindak pidana, tetapi bisa juga karena hal lain seperti (1) mengingat kondisi keluarga selama menjalani proses hukum; (2) menyesali perbuatan yang telah terjadi. Dengan berpedoman pada fakta hukum di atas, pada dasarnya bahasa tubuh tadi tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk penolakan Terdakwa terhadap fakta hukum yang ada, tetapi lebih kepada penyesalan Terdakwa atas seluruh hal yang telah terjadi di persidangan;

Menimbang bahwa mengenai posisi Terdakwa sebagai perempuan, sehingga tidak bisa melawan ENRIK yang adalah laki-laki, Majelis berpedoman pada fakta bahwa ENRIK merupakan tokoh fiktif, sehingga dengan tidak adanya ENRIK tersebut maka demi hukum terdapat kebebasan bagi Terdakwa untuk tetap berada di tempat kejadian atau keluar dari tempat kejadian tersebut. Memosisikan gender sebagai alasan bukanlah sesuatu yang sesuai dengan keadilan gender itu sendiri, sebab keadilan gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum). Apabila Terdakwa juga memosisikan gender selaku perempuan sebagai alasan untuk menerima iming-iming dari orang lain, maka hal tersebut kontraproduktif dengan keadilan gender tersebut, sebab seharusnya siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, haruslah berintegritas untuk tetap mempertahankan suatu kebenaran. Dalam hal ini Majelis berpegang pada prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu menerapkan hukum yang sama untuk setiap orang, dan mempertimbangkan segala sesuatu berdasarkan pada fakta di persidangan;

Menimbang bahwa memosisikan diri sebagai pihak yang lemah justru memberikan kesan yang negatif terhadap kedudukan perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga hal dimaksud sudah semestinya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena hanyalah bersifat subjektif belaka, selanjutnya hal yang demikian justru semakin memperkuat stereotip bahwa perempuan adalah pihak yang lemah dalam menghadapi masalah apapun.

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Oleh karena itu, Majelis memandang posisi perempuan sebagai posisi yang netral dan layak untuk memperoleh perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum tersebut berlaku bagi setiap orang di persidangan, yang dalam konteks perempuan perlindungan tersebut diberikan secara lebih dengan menyediakan pendamping yang dipilih oleh perempuan tersebut secara mandiri;

Menimbang bahwa Majelis mempertimbangkan hal tersebut sebagai usaha untuk mengetahui apakah alibi tersebut objektif atau tidak objektif, sebab di satu sisi Majelis tidak boleh mempertimbangkan keterangan Terdakwa sebagai keadaan memberatkan diri Terdakwa, tetapi di sisi lain juga harus melihat apakah keterangan yang meringankan tersebut dapat diterima secara logis dan didukung oleh fakta hukum di persidangan. Hal ini akan membuat persidangan berjalan sesuai prinsip *fair trial*;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan dalam kondisi dipaksa oleh ENRIK (DPO), tetapi tidak dapat menunjukkan eksistensi ENRIK tersebut di tempat kejadian atau pada tempat lain yang masih berhubungan dengan tempat kejadian, sehingga pernyataan Terdakwa itu hanyalah pernyataan yang bersifat subjektif belaka. Dalam hal ini Penuntut Umum telah membuktikan eksistensi Terdakwa yang hanyalah seorang diri di tempat kejadian, dan Terdakwa dalam konteks ini wajib membuktikan dirinya bersama orang lain. Dengan tidak adanya keberadaan orang lain tersebut, maka eksistensi paksaan maupun bujukan kepada Terdakwa tersebut adalah sesuatu yang tidak benar adanya. Dalam hal ini muncul praduga hukum (*legal presumption*) bahwa Terdakwa hanyalah seorang diri di sana;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah orang yang dipaksa dan alasan demikian tidak dapat menjadi alasan yang membenarkan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis *Metamphetamine* (Sabu) oleh Terdakwa tersebut adalah dari diri Terdakwa sendiri. Niat merupakan sesuatu yang muncul dari hasil pemikiran dan hati sanubari seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga bukan karena paksaan atau suruhan orang lain. Selama persidangan perkara ini, Terdakwa tidak dapat membuktikan perihal kehadiran ENRIK yang memaksa atau membujuk Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Merujuk pada ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak pribadi (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak pribadi dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan bersamaan dengan penjatuhan tindakan rehabilitasi (*double track system*), yang memenuhi tolak ukur di antaranya dalam *keadaan tertangkap tangan, berat barang bukti, surat uji laboratorium yang menyatakan positif menggunakan Narkotika, surat keterangan psikiater dan tidak terdapat keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas, pada pokoknya Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana oleh karena terdapat benda yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana dan Terdakwa sendiri berada di tempat tertutup bersama dengan Narkotika Golongan I tersebut; selanjutnya menurut Surat Keterangan Urine di atas, Terdakwa memiliki kandungan senyawa kimia yang sama dengan Narkotika Golongan I yang terdapat di tempat kejadian; selanjutnya menurut

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



fakta hukum di persidangan tidak terdapat fakta berupa peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis tetap harus objektif dalam menilai kedudukan Terdakwa di perkara ini, sebab untuk memposisikan seseorang sebagai pecandu bukanlah sesuatu yang bisa tampak secara kasat mata hanya dengan melihat kondisi Terdakwa saja, sebab penglihatan terhadap kondisi nyata tersebut hanyalah langkah awal untuk menentukan apakah Terdakwa benar adalah pecandu atau bukan pecandu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pecandu adalah mereka yang mengalami ketergantungan baik secara medis maupun psikis sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut, selanjutnya untuk menentukan kondisi ketergantungan tersebut seyogyanya perlu pengujian melalui suatu asesmen, pemeriksaan laboratorium atau hal lain yang sejenis baik berdasarkan inisiatif Penuntut Umum; Terdakwa; maupun Majelis Hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan secara kasuistis kondisi Terdakwa tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang bahwa asesmen tersebut berfokus bukan hanya pada sesuatu yang bersifat medis saja, yaitu mengenai kondisi tubuh Terdakwa dan bagaimana kadar kandungan Narkotika Golongan I pada diri Terdakwa – namun juga pada sesuatu yang bersifat legal, yaitu mengenai sejauh mana hubungan dan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika, sehingga asesmen tersebut terdiri dari asesmen medis dan asesmen hukum. Pertimbangan mengenai hal ini adalah berdasarkan kajian yang bersifat multidisipliner, yaitu melalui pendekatan hukum, pendekatan medis, pendekatan psikologis, pendekatan kejiwaan dan pendekatan lainnya, dalam suatu tim asesmen. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang bersifat kuratif dan rehabilitatif kepada Penyalahguna, Badan Narkotika Nasional (BNN) senantiasa berkoordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang merupakan lintas instansi, untuk memastikan ketepatan penjatuhan tindakan rehabilitasi tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil konfirmasi Majelis kepada Terdakwa di perkara ini, penggunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) tersebut hanya menurunkan nafsu makan dalam waktu beberapa hari, selanjutnya dalam hari-hari setelahnya keadaan normal kembali seperti semula,



sehingga dengan demikian belum ada kondisi ketergantungan dari sisi Terdakwa tersebut. Sebagai pemilik tubuh, tentu Terdakwa mengetahui kondisi tubuhnya sendiri, sehingga oleh karena tidak ada kondisi yang bersifat darurat yang menunjuk pada ketergantungan tersebut, maka secara kasuistis Majelis menganggap asesmen atau segala hal yang berhubungan dengan penjatuhan tindakan rehabilitasi tersebut belum relevan untuk Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan fakta sehubungan dengan keadaan ketergantungan Terdakwa baik secara medis maupun psikis sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu), serta tidak adanya permohonan atau hal-hal dari Terdakwa yang mendukung keadaan ketergantungan tersebut, di antaranya hasil pemeriksaan dari dokter, psikiater atau surat keterangan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, sehingga tidaklah cukup bagi Majelis untuk menggolongkan Terdakwa tersebut sebagai seorang pecandu;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata selama dalam persidangan selaku Pengguna Narkotika, tidak ada bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim mengenai posisi Terdakwa selaku pecandu, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi bersamaan dengan penjatuhan pidana penjara tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis menjatuhkan pidana penjara tersebut bukan semata-mata untuk membalas perbuatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa supaya memahami perbuatan perantara yang membantu memperluas jangkauan Narkotika tersebut sebagai perbuatan yang terlarang, serta tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Perasyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan tersebut dan menjauhi segala hal berkaitan dengan Narkotika, sekaligus mengingatkan kembali kepada Terdakwa untuk menghentikan keinginan menjadikan Narkotika sebagai bagian dari kehidupan – termasuk pekerjaan sampingan. Proses pembinaan di Lembaga tersebut hendaknya menyadarkan kepada Terdakwa untuk kembali melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat di masyarakat, sehingga sejatinya menjadi sarana persiapan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi orang yang lebih baik di masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut secara umum juga memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, mencegah orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang sama, serta sebagai efek psikologis yang membuat orang enggan untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama seperti Terdakwa. Dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penanganan perkara ini, Majelis sependapat dengan amar tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara bagi Terdakwa, selanjutnya akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memperhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sebab pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut oleh karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan narkotika sendiri merupakan barang berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal, berperan sebagai orang tua tunggal bagi tiga orang anak kandung serta memiliki orang tua laki-laki (bapak) yang sedang sakit. Terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan telah menyesal melakukan perbuatan tersebut, Majelis mempelajari sikap Terdakwa selama proses persidangan, yang menurut pertimbangan di atas telah menunjukkan bahasa tubuh (*body language*) sedih dengan menitikkan air mata di beberapa agenda persidangan, yaitu pada sidang pertama, sidang pembuktian dan sidang pembacaan tuntutan. Majelis mempertimbangkan eksistensi bahasa tubuh tersebut sebagai aksi dan reaksi Terdakwa dalam menyesali perbuatan yang telah terjadi. Hal ini merupakan wujud dari sikap Terdakwa yang sudah menyadari dampak dari perbuatan pidana yang terjadi, selanjutnya selain

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu hal ini berpadanan dengan tujuan pemidanaan yang adalah menumbuhkan penyesalan bagi pelaku tindak pidana. Majelis melihat hal tersebut sebagai wujud konkret dari penyesalan Terdakwa, sehingga Majelis menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang berperan sebagai orang tua tunggal bagi tiga orang anak kandung serta memiliki orang tua laki-laki (bapak) yang sedang sakit, sesungguhnya Majelis Hakim berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang bersendi kasih sayang kepada keluarga, tetapi alasan tersebut haruslah didukung baik secara subjektif, yaitu dari segi profil Terdakwa tersebut, dan secara objektif, yaitu dari hal-hal lain yang dapat meyakinkan keterangan Terdakwa tersebut. Secara profil, Terdakwa adalah seorang penyanyi karaoke, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang bersendi kemanusiaan (*humanity*) yang dapat berlaku bagi orang tua terhadap anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa memegang fungsi ganda dengan memegang tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, sehingga selain sebagai seorang ibu juga harus berperan sebagai kepala keluarga. Mengenai orang tua Terdakwa yang sedang sakit, sebenarnya hal ini haruslah dibuktikan dengan suatu bukti yang dapat meyakinkan sehubungan dengan kondisi sakit tersebut, tetapi dengan melihat akumulasi tanggung jawab Terdakwa tersebut baik sebagai ibu dan sebagai kepala keluarga, maka Majelis memandang alasan tersebut bersamaan dengan peran sebagai orang tua tunggal dalam kategori "tulang punggung keluarga", sebab tulang punggung keluarga adalah mereka yang berjuang untuk keluarga, yang dalam hal ini adalah suami dan anak-anak. Majelis mempertimbangkan alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan, selanjutnya dari hasil penelusuran Majelis melalui aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), ternyata nama Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam terpidana di masa lalu, sehingga dalam hal ini belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Majelis memandang hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan dan penahanan yang sah pada Terdakwa, sehingga Majelis menetapkan agar masa

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan tersebut berdasarkan alasan yang cukup, selanjutnya tidak ada alasan yang tepat dan relevan menurut hukum untuk mengalihkan, menanggukkan dan mengeluarkan Terdakwa tersebut, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti *berupa Satu Paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) dalam bungkus plastik berwarna bening dengan berat bersih sejumlah 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram*, yang disita dari Terdakwa dan demi hukum harus dipandang sebagai milik Terdakwa, merupakan barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis harus mengadakan tindakan yang tepat terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti *satu buah korek api gas warna hitam dan satu buah jarum (dalam keadaan terpisah), satu buah korek api gas warna bening, satu buah kaca pirem warna bening, satu buah botol (bong) warna bening berisi air dengan tutup botol warna hijau dan pada tutup botol terpasang dua buah pipet plastik warna bening*, yang disita dari Terdakwa dan demi hukum harus dipandang sebagai milik Terdakwa, merupakan alat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamphetamine (Sabu) selaku barang terlarang, terbatas dan berbahaya tersebut, sehingga memiliki kualitas sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya benda tersebut bukan merupakan benda yang bernilai ekonomis. Dengan demikian Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk *dimusnahkan*

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari pihak Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WULANDARI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu Paket Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine (Sabu) dalam bungkus plastik berwarna bening dengan berat bersih sejumlah 0,0232 (nol koma nol dua tiga dua) gram;
 - 2) Satu buah korek api gas warna hitam dan satu buah jarum (dalam keadaan terpisah);
 - 3) Satu buah korek api gas warna bening;
 - 4) Satu buah kaca pirek warna bening;
 - 5) Satu buah botol (bong) warna bening berisi air dengan tutup botol warna hijau dan pada tutup botol terpasang dua buah pipet plastik warna bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Darwin Lesmana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Reverina Andeska, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin Lesmana, S.H.

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Lbb